



P U T U S A N

Nomor 2334 K/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **H. BAMBANG WALUYO, S.E., M.M;**
Tempat lahir : Surakarta;
Umur/tanggal lahir : 59 tahun/02 Agustus 1956;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Trijaya VII/178, RT.34 RW.08, Kelurahan Klegen, Kecamatan Kartoharjo, Madiun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mantan Pimpinan Bank Jatim Cabang Jombang;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN)

oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 April 2015 sampai dengan tanggal 13 Mei 2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Mei 2015 sampai dengan tanggal 22 Juni 2015;
3. Perpanjangan penahanan I oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Juni 2015 sampai dengan tanggal 22 Juli 2015;
4. Perpanjangan penahanan II oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Juli 2015 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2015;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2015;
6. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 31 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 29 September 2015;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 September 2015 sampai dengan tanggal 28 November 2015;
8. Perpanjangan penahanan I oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 29 November 2015 sampai dengan

Hal. 1 dari 76 hal. Putusan Nomor 2334 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Desember 2015;

9. Perpanjangan penahanan II oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 29 Desember 2015 sampai dengan tanggal 17 Januari 2016;
10. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 18 Januari 2016 sampai dengan tanggal 16 Februari 2016;
11. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 17 Februari 2016 sampai dengan tanggal 16 April 2016;
12. Perpanjangan penahanan oleh Mahkamah Agung RI, sejak tanggal 17 April 2016 sampai dengan tanggal 16 Mei 2016;
13. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 5506/2016/S.1476/Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 29 November 2016, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 15 Juni 2016;
14. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 5507/2016/S.1476/Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 29 November 2016, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 04 Agustus 2016;
15. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 5508/2016/S.1476/Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 29 November 2016, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 03 Oktober 2016;
16. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 5509/2016/S.1476/Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 29 November 2016, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 02 November 2016;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa H. Bambang Waluyo, S.E., M.M., selaku Pemimpin PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Jombang yang diangkat berdasarkan Kutipan Keputusan Direksi Bank Jatim Bank Pembangunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Jawa Timur Nomor 047/126/KEP/DIR/SDM tanggal 24 Agustus 2009, sejak tanggal 07 Oktober 2010 sampai dengan 09 Maret 2012 atau setidaknya pada suatu waktu antara Tahun 2010 sampai Tahun 2012, bertempat di Kantor PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Jombang Jalan Wahid Hasyim Nomor 36 Jombang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan saksi Heru Cahyo Setiyono selaku Penyelia, Dedy Nugrahadi (Pejabat Pengganti Sementara Penyelia Pemasaran dan Kredit kecil), dan Wahyuni Yudiarini, Hasan Sadzali (Pgs. Penyelia Kredit dan Pgs. Penyelia Kredit dan Analis Kredit) serta Siswo Iryana, Masyukur, Wulang Suhardi, Untung Sutigno, Subandriyah dan Sri Munarsih (selaku Debitur Ultimate), yang penuntutannya dilakukan secara terpisah, *secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara*, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa salah satu fasilitas kredit Bank Jatim Cabang Jombang yang diberikan kepada nasabah adalah kredit jenis KUR (Kredit Usaha Rakyat) yaitu kredit/pembiayaan modal kerja dan atau yang diberikan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi (UMKMK) di bidang usaha yang produktif dan layak namun belum bankable dengan plafond kredit sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang dijamin oleh perusahaan penjaminan;
- Bahwa pedoman pelaksanaan pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Jatim, diatur dalam beberapa aturan antara lain;
 - a) Keputusan Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pelaksana Komite Kebijakan Penjaminan Kredit/Pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi Nomor KEP-20/D.I.M. EKON/11/2010 tanggal 05 November 2010 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat;
 - b) Surat Edaran Direksi Nomor 048/010/SE/DIR/KRD.RTL tanggal 10 Maret 2010 dan SE Nomor 048/025/SE/DIR/KRD.RTL tanggal 15 Oktober 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit program, Bab X Kredit Usaha Rakyat (KUR);

Hal. 3 dari 76 hal. Putusan Nomor 2334 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Surat Edaran Direksi Nomor 049/009/SE/DIR/KRD.RTL tanggal 29 Maret 2011 tentang Perubahan Pedoman Pelaksanaan Kredit program, Bab X Kredit Usaha Rakyat (KUR);
- d) Surat Edaran Direksi Nomor 050/050/SE/DIR/KRD.AGR.RTL tanggal 07 Desember 2012 tentang Perubahan Buku Pedoman Pelaksanaan Kredit program Bab X Kredit Usaha Rakyat (KUR);
- Bahwa Bank Jatim Cabang Jombang, telah menerima permohonan pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari 55 debitur sejak Oktober 2010 sampai dengan Maret 2012, yang penggunaannya untuk pembiayaan sektor usaha perkebunan tebu di beberapa kecamatan di Kabupaten Jombang;
- Bahwa sumber dana pemberian Kredit Usaha Rakyat selanjutnya disebut KUR pada Bank Jatim Cabang Jombang berasal dari Bank Jatim Cabang Jombang dan Pemerintah RI cq. Departemen Keuangan yang memberikan imbal jasa penjaminan dari kredit/pembiayaan yang dijamin kepada perusahaan penjamin;
Imbal jasa penjaminan menjadi beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), dihitung dari nilai penjaminan yang diperjanjikan dan penjaminan KUR Bank Jatim Cabang Jombang terhadap 55 debitur tersebut dijamin kepada perusahaan penjamin PT Askrindo dan Perum Jamkrindo dengan penjaminan sebesar 80 % dan atau 70 % dari kredit;
- Bahwa ketentuan/proses pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang berlaku di Bank Jatim Cabang Jombang sesuai dengan buku pedoman pelaksanaan kredit secara umum adalah sebagai berikut:
 - Debitur mengajukan permohonan kredit ke kantor cabang selanjutnya debitur mengisi aplikasi permohonan kredit dan melengkapi persyaratan kredit, permohonan debitur dicatat pada buku register untuk dimintakan disposisi kepada Pemimpin Cabang;
 - Pemimpin Cabang memberi disposisi kemudian Pemimpin Cabang menunjuk petugas kredit untuk memproses permohonan debitur;
 - Petugas kredit yang ditunjuk, melakukan:
 - BI chekking;
 - Mengecek kelengkapan berkas;
 - Petugas kredit melakukan survey (*on the spot*/OTS) yaitu kunjungan debitur dilakukan antara lain dengan mengecek rumah debitur, agunan yang akan diserahkan, kunjungan usaha yaitu pengecekan tempat usaha debitur, pengecekan ke Kepala Desa terkait dengan penerbitan kebenaran Surat Keterangan Usaha yang dimiliki oleh debitur, kegiatan

Hal. 4 dari 76 hal. Putusan Nomor 2334 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini disertai dengan pemotretan agunan/jaminan dan usaha debitur;

- Selanjutnya petugas kredit membuat Laporan Kunjungan Setempat (LKS), beserta analisa terhadap kelengkapan persyaratan debitur, analisa keuangan dan kelayakan debitur, yang akan digunakan sebagai bahan untuk melakukan analisis kredit lebih lanjut, yang kemudian diteruskan kepada Penyelia Pemasaran;
- Hasil LKS oleh Penyelia pemasaran diteruskan kepada Pemimpin Cabang dengan memberikan pendapat terhadap usulan pemberian kredit;
- Pemimpin Cabang memberikan disposisi, dapat tidaknya kredit diproses lebih lanjut, setelah itu hasil LKS diserahkan kembali kepada Penyelia pemasaran untuk proses lebih lanjut;
- Apabila Pemimpin Cabang menyetujui pemberian kredit, maka petugas kredit membuat Laporan Pembahasan Kredit Usaha Kecil (LPKUK), membuat taksasi agunan, membuat formulir aspek agunan dan formulir taksasi agunan KUR, yang ditandatangani oleh Petugas Kredit, Penyelia Pemasaran dan Pemimpin Cabang;
- Setelah ada persetujuan dari Pemimpin Cabang, kemudian dibuat SPPK (Surat Persetujuan Pemberian Kredit) dan apabila debitur menyetujui SPPK, lalu dilanjutkan dengan penandatanganan Perjanjian Kredit (PK) di Notaris yang disertai dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT);
- Realisasi kredit dilakukan dengan petugas kredit membuat nota kredit, mencairkan kredit ke rekening tabungan debitur dan melakukan input melalui sistem, setelah uang masuk, Bank mendebet biaya realisasi kredit, seperti biaya taksasi, APHT, dan PK;
- Bahwa untuk pelaksanaan *on the spot*, sesuai dengan Surat Direksi Bank Jatim Nomor 043/39/KRD tanggal 07 Oktober 2005, diatur bahwa Pemimpin Cabang (tidak boleh diwakilkan) untuk aktif dalam proses penilaian permohonan kredit termasuk dalam pemeriksaan OTS/Survey untuk kredit dengan plafon di atas Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) bagi cabang utama dan plafon di atas Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta) bagi kantor cabang, untuk plafon di bawah ketentuan tersebut di atas, penyelia pemasaran wajib untuk melihatnya. Aktivitas tersebut salah satunya dibuktikan dengan keikutsertaan dalam foto dokumen proyek yang akan dibiayai, lokasi usaha debitur ataupun foto agunan;

Hal. 5 dari 76 hal. Putusan Nomor 2334 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 55 debitur yang mengajukan pembiayaan KUR kepada Bank Jatim Cabang Jombang adalah sebagai UMKMK perorangan, dan dalam Surat Permohonan Kredit KUR dilengkapi dengan persyaratan dokumen administratif sebagai berikut:
 - 1) Pas foto terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 2 lembar;
 - 2) Fotocopy bukti identitas diri (KTP/SIM/Surat Keterangan dari Kepala Desa apabila tidak ada KTP);
 - 3) Fotocopy KSK;
 - 4) Surat nikah;
 - 5) Surat kematian/cerai apabila meninggal/bercerai;
 - 6) Fotocopy kepemilikan agunan;
 - 7) Surat Keterangan Usaha dari Kepala Desa atau Kepala Pasar, atau Surat Rekomendasi dari Asosiasi Pengusaha dan Pekerja yang dapat dipertanggung jawabkan (mempunyai legalitas);
- Bahwa Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah pembiayaan modal kerja sehingga yang menjadi agunan/jaminan utama adalah kelayakan usaha debitur dan obyek yang dibiayai sedangkan jaminan tambahan dapat berupa barang bergerak, barang tidak bergerak, *cash collateral* (deposito), dan jaminan lain yang dapat diikat sesuai ketentuan dan asuransi kredit;
- Bahwa 55 (lima puluh lima) debitur yang mengajukan KUR pada Bank Jatim Cabang Jombang, dalam permohonannya mengajukan permohonan kredit antara Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) hingga Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan membuat keterangan bahwa debitur mempunyai usaha utama di bidang perkebunan tebu dan beberapa debitur mempunyai usaha sampingan lainnya dan kredit ini akan digunakan untuk pengembangan usaha, untuk itu debitur melampirkan Surat Keterangan Usaha dari Kepala Desa yang menyatakan debitur mempunyai lahan perkebunan tebu dengan luas tertentu yang mencapai puluhan hektar lahan perkebunan dan usahanya berjalan dengan baik;
- Bahwa setelah permohonan KUR diterima oleh Bank Jatim Cabang Jombang, dan dilakukan pemrosesan permohonan kredit, untuk masing-masing permohonan, Terdakwa Bambang Waluyo, S.E., M.M., selaku Pimpinan Cabang menunjuk 2 (dua) orang petugas kredit untuk melakukan survey/OTS tentang kebenaran usaha debitur;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan tentang pelaksanaan *on the spot*, seharusnya Terdakwa selaku Kepala Cabang wajib melakukan *on the spot* karena permohonan debitur di atas plafon kredit sebesar Rp150.000.000,00

Hal. 6 dari 76 hal. Putusan Nomor 2334 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Kepala Cabang mempunyai kewajiban untuk aktif dalam proses penilaian permohonan kredit termasuk dalam pemeriksaan OTS/Survey, namun Terdakwa Bambang Waluyo, S.E, M.M., tidak pernah melakukan kewajiban *on the spot* tersebut;

- Bahwa untuk setiap permohonan, ternyata petugas kredit yang ditunjuk, pada saat melakukan survey atau *on the spot* (OTS), hanya melihat rumah calon debitur yang kemudian dilakukan pemotretan, sedangkan untuk usaha, petugas kredit hanya melihat tempat usaha yang berupa lahan tebu dan dilakukan dokumentasi (foto) usaha calon debitur, dan tidak pernah dilakukan pengecekan keabsahan surat surat dari kepemilikan lahan usaha maupun dilakukan konfirmasi kepada Kepala Desa terkait keabsahan dan kebenaran dari data yang tertuang dalam SKU tersebut;
- Bahwa untuk beberapa debitur, petugas kredit bahkan tidak dilakukan *on the spot* kepada tempat usaha debitur dan hanya dilakukan pada tempat tinggal debitur;
- Bahwa pada beberapa foto usaha dan foto debitur (contoh debitur atas nama Subani) debitur yang bersangkutan tidak mengakui foto diri maupun foto usaha milik debitur yang bersangkutan;
- Bahwa beberapa debitur (salah satunya atas nama Kamaji dan Abdulu Mu'in) menyatakan tidak pernah menandatangani Surat Keterangan Usaha yang diterbitkan oleh Kepala Desa;
- Bahwa setelah dilakukan *on the spot* kepada calon debitur baik kepada rumah tinggal maupun ke tempat usaha, petugas kredit mengetahui kalau calon debitur tidak mempunyai usaha atau mempunyai usaha tetapi tidak sesuai dengan Surat Keterangan Usaha yang dilampirkan ke pihak Bank Jatim Cabang Jombang;
- Bahwa hasil *on the spot* (OTS) dari petugas kredit tersebut dilaporkan secara lisan kepada Penyelia Pemasaran yaitu saksi Heru Cahyo Setiyono dan Dedy Nugrahadi, bahwa calon debitur tidak memiliki lahan usaha perkebunan seluas sebagaimana yang tertera dalam Surat Keterangan Usaha dan setelah hasil OTS seharusnya pengajuan kredit tersebut tidak memenuhi syarat sebagaimana plafon kredit yang diajukan;
- Bahwa petugas kredit dan penyelia pemasaran kemudian melaporkan hasil survey/OTS kepada Pemimpin Cabang yaitu Terdakwa Bambang Waluyo, S.E., M.M., dan setelah dijelaskan bahwa permohonan kredit debitur tidak memenuhi syarat, namun Terdakwa Bambang Waluyo, S.E., M.M., tetap memerintahkan untuk memberikan plafon kredit sesuai permintaan debitur,

Hal. 7 dari 76 hal. Putusan Nomor 2334 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan telah menginstruksikan secara lisan kepada bawahannya yang menangani kredit KUR dalam hal ini adalah (Pgs. Penyelia Pemasaran dan Kredit Kecil dan Analis Kredit), agar dalam pembuatan Laporan Kunjungan Setempat (LKS), pembahasan kredit dan lainnya yang menyangkut kredit KUR agar disesuaikan dengan Surat Keterangan Usaha (SKU) debitur yang dikeluarkan Kepala Desa setempat, walaupun kenyataannya para debitur tidak mempunyai usaha sebagaimana SKU dan lahan yang tercantum dalam SKU tidak sesuai dengan keadaan debitur yang sebenarnya yaitu debitur tidak mempunyai lahan seluas yang tercantum dalam SKU tersebut sehingga terhadap 55 (lima puluh lima) permohonan KUR tersebut Terdakwa Bambang Waluyo, S.E., M.M., selalu menekankan “jangan melihat debiturnya tetapi lihat siapa yang membawa”;

- Bahwa yang dimaksud oleh Terdakwa “yang membawa” adalah ultimate debitur (yaitu orang yang benar-benar menggunakan uang hasil pencairan kredit) dari masing-masing debitur yang mengajukan;
- Bahwa nama-nama 55 orang debitur, tanggal dan jumlah pencairan, ultimate debitur dan petugas analis kredit adalah sebagai berikut:

No	Nama Debitur	Tanggal Cair	Jumlah Pencairan	Ultimate Debitur	Petugas Analis Kredit
1	Yuniar Budiarsa	16/12/2011	Rp500.000.000,00	Siswo Iryana	Andina Hapsari Wiwik Sukesi
2	Sutrisno	23/09/2011	Rp500.000.000,00	Siswo Iryana	Ginangar Triono Hefied Wijayana
3	Prasetyo CP	20/10/2011	Rp500.000.000,00	Siswo Iryana	Andina Hapsari Hefied Wijayana
4	Sunarsih	28/10/2011	Rp400.000.000,00	Siswo Iryana	Ginangar Triono Hefied Wijayana
5	Muis	28/10/2011	Rp500.000.000,00	Siswo Iryana	Ginangar Triono Hefied Wijayana
6	Temu Farida	02/11/2011	Rp400.000.000,00	Siswo Iryana	Ginangar Triono Hefied Wijayana
7	Moch. Muchtadi	15/11/2011	Rp350.000.000,00	Siswo Iryana	Andina Hapsari Hefied Wijayana
8	Abdul Rohman	15/11/2011	Rp400.000.000,00	Siswo Iryana	Andina Hapsari Hefied Wijayana
9	Pasri	15/02/2012	Rp400.000.000,00	Siswo Iryana	Fitri Juni Astuti Wiwik Sukesi
10	Yuli Nanik	17/02/2012	Rp350.000.000,00	Siswo Iryana	Wiwik Sukesi Ginangar Triono



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	Siswandi	09/03/2012	Rp400.000.000,00	Siswo Iryana	Ginanjar Triono Wiwik Sukesi
12	Heru Khristiawan	28/09/2011	Rp500.000.000,00	Siswo Iryana	Andina Hapsari Hefied Wijayana
13	Sunarti	23/12/2011	Rp300.000.000,00	Siswo Iryana	Fitriya Mayasari Ginanjar Triono
14	Jainten	23/12/2011	Rp300.000.000,00	Siswo Iryana	Ginanjar Triono Hefied Wijayana
15	Lilis Agusriwati	04/01/2012	Rp500.000.000,00	Siswo Iryana	Ginanjar Triono Hefied Wijayana
16	Sumadi	05/10/2011	Rp400.000.000,00	Siswo Iryana	Ginanjar Triono Hefied Wijayana
17	Muhtadi	21/12/2011	Rp500.000.000,00	Siswo Iryana	Andina Hapsari Hefied Wijayana
18	Wariman	04/10/2011	Rp500.000.000,00	Siswo Iryana	Andina Hapsari Hefied Wijayana
19	Srisulastri	07/11/2011	Rp400.000.000,00	Siswo Iryana	Hefied Wijayana Fitriya Mayasari
20	Husnin Maksum	09/09/2011	Rp350.000.000,00	Siswo Iryana	Ginanjar Triono Hasan Sadzili
21	Erwan Hadi Santoso	07/09/2011	Rp500.000.000,00	Siswo Iryana	Ginanjar Triono Hasan Sadzili
22	Djumalik	12/10/2011	Rp350.000.000,00	Siswo Iryana	Fitriya Mayasari Hefied Wijayana
23	Askaruddin	08/11/2011	Rp500.000.000,00	Siswo Iryana	Andina Hapsari Fitriya Mayasari
24	Bani Cahyono	17/01/2012	Rp500.000.000,00	Siswo Iryana	Hasan Sadzili Hefied Wijayana
25	Sukiran	16/11/2011	Rp500.000.000,00	Siswo Iryana	Andina Hapsari Hefied Wijayana
26	Sihutami	01/12/2011	Rp400.000.000,00	Siswo Iryana	Fitri Juni Astuti Hefied Wijayana
27	Minarsih	09/01/2012	Rp500.000.000,00	Siswo Iryana	Ginanjar Triono Wiwik Sukesi
28	Inarti	16/09/2011	Rp400.000.000,00	Siswo Iryana	Andina Hapsari Hasan Sadzili
29	Warisanto	21/07/2011	Rp300.000.000,00	Siswo Iryana	Andina Hapsari Ginanjar Triono
30	Kustianah	02/11/2010	Rp500.000.000,00	Masykur	Fitriya Mayasari WahyuniYudiarini
31	Junaidi	02/11/2010	Rp500.000.000,00	Masykur	Fitriya Mayasari Wahyuni Yudiarini

Hal. 9 dari 76 hal. Putusan Nomor 2334 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32	Wulyo Prayitno	07/10/2010	Rp500.000.000,00	Masykur	Andina Hapsari Ginanjari Triono
33	Jupartono	13/10/2010	Rp500.000.000,00	Masykur	Ginanjari Triono Fitri Juni Astuti
34	Moh. Yunus	13/05/2011	Rp500.000.000,00	Masykur	Ginanjari Triono Dedy Nugrahadi
35	Agus Santoso	06/04/2011	Rp500.000.000,00	Masykur	Fitri Juni Astuti Dedy Nugrahadi
36	Suliani Sawati	11/05/2011	Rp400.000.000,00	Wulang Suhardi	Ginanjari Triono Fitriya Mayasari
37	Edi Siswanto	28/10/2011	Rp500.000.000,00	Wulang Suhardi	Suci Rahayu Fitriya Mayasari
38	Zainal Darminto	24/05/2011	Rp500.000.000,00	Wulang Suhardi	Ginanjari Triono Fitriya Mayasari
39	Kamaji	14/10/2011	Rp500.000.000,00	Wulang Suhardi	Suci Rahayu Fitriya Mayasari
40	Suharto	28/03/2011	Rp500.000.000,00	Wulang Suhardi	Suci Rahayu Fitriya Mayasari
41	Tawi Hastomo	15/12/2011	Rp500.000.000,00	Wulang Suhardi	Wiwik Sukesi Fitriya Mayasari
42	Subani	17/12/2010	Rp500.000.000,00	Wulang Suhardi	Ginanjari Triono Wiwik Sukesi
43	Karnoto	27/10/2011	Rp500.000.000,00	Wulang Suhardi	Fitriya Mayasari Hefied Wijayana
44	Dwi Astutik	07/10/2011	Rp400.000.000,00	Wulang Suhardi	Andina Hapsari Hefied Wijayana
45	Dhefi Kiki Ariaji	15/07/2011	Rp500.000.000,00	Wulang Suhardi	Wahyuni Yudiarni Fitriya Mayasari
46	Abd Muin	14/10/2011	Rp500.000.000,00	Wulang Suhardi	Fitriya Mayasari Suci Rahayu
47	Idik Waluyo	14/10/2011	Rp500.000.000,00	Wulang Suhardi	Suci Rahayu Fitriya Mayasari
48	Suprihatin	18/10/2010	Rp500.000.000,00	Subandriyah	Andina Hapsari Fitriya Mayasari
49	Joyowadi	18/10/2010	Rp500.000.000,00	Subandriyah	Andina Hapsari Fitriya Mayasari
50	Soepiatun	18/10/2010	Rp500.000.000,00	Subandriyah	Fitriya Mayasari Andina Hapsari
51	Fajerin	07/09/2011	Rp400.000.000,00	Untung Sutigno	Suci Rahayu Fitriya Mayasari
52	Luluk Handayani	16/11/2011	Rp300.000.000,00	Untung Sutigno	Fitriya Mayasari Hefied Wijayana
53	Waris	13/07/2011	Rp500.000.000,00	Hidayat	Hefied Wijayana

Hal. 10 dari 76 hal. Putusan Nomor 2334 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Darminto	Fitriya Mayasari
54	Slamet Pramono	06/01/2011	Rp250.000.000,00	Hidayat Darminto	Fitriya Mayasari Andina Hapsari
55	Sukianto	02/02/2012	Rp500.000.000,00	Sri Munarsih	Ginanjari Triono Wiwik Sukei
Jumlah: Rp24.650.000.000,00 (dua puluh empat miliar enam ratus lima puluh juta rupiah)					

- Bahwa kredit yang dicairkan kepada 55 orang debitur tersebut, ternyata tidak dinikmati oleh nama-nama debitur yang mengajukan tersebut, karena hasil pencairan kredit tersebut digunakan ultimate debitur, yaitu saksi Siswo Iryana, Masykur, Wulang Suhardi, Untung Sutigno, Hidayat Darminto dan Sri Munarsih (sesuai data tersebut di atas);
- Bahwa ultimate debitur tersebut sebenarnya tidak memenuhi kualifikasi memperoleh fasilitas KUR, karena tidak memiliki usaha dan kemampuan membayar memadai, namun kredit diatasnamakan orang lain agar fasilitas KUR tetap dapat dicairkan dan dananya digunakan oleh pihak lain dengan sepengetahuan pihak Bank;
- Bahwa dari jumlah pencairan sebesar Rp24.650.000.000,00 tersebut yang sudah dikembalikan/diangsor pokok pinjamannya sebesar Rp5.261.934.930,08 sehingga sisa pokok pinjaman adalah sebesar Rp19.388.065.069,92;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa Bambang Waluyo, S.E., M.M., selaku Pimpinan Cabang Bank Jatim Cabang Jombang yang memberikan KUR kepada 55 (lima puluh lima) debitur pemohon Kredit Usaha Rakyat (KUR) sejak Oktober 2010 sampai dengan Maret 2012 tanpa berpedoman prosedur maupun ketentuan yang ada sehingga terjadi pencairan kredit KUR yang tidak sesuai dengan ketentuan, sehingga memperkaya diri Terdakwa Bambang Waluyo, S.E., M.M., sendiri atau orang lain yakni Siswo Iryana, Masykur, Wulang Suhardi, Untung Sutigno, Hidayat Darminto dan Sri Munarsih, yang mengakibatkan kerugian negara atau perekonomian Negara cq. PT Bank Jatim Cabang Jombang sebesar Rp19.388.065.069,92 (sembilan belas miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta enam puluh lima ribu enam puluh sembilan rupiah koma sembilan puluh dua sen) atau setidaknya sejumlah itu, sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan penyimpangan dalam pemberian/pencairan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT. BPD Jatim Kantor Cabang Jombang periode Oktober 2010 sampai dengan Maret 2012, Nomor 1782/PW13/5/2014 tanggal 30 Desember 2014;

Hal. 11 dari 76 hal. Putusan Nomor 2334 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa H. Bambang Waluyo, S.E., M.M., selaku Pemimpin PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Jombang yang diangkat berdasarkan Kutipan Keputusan Direksi Bank Jatim Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Nomor 047/126/KEP/DIR/SDM tanggal 24 Agustus 2009, sejak tanggal 07 Oktober 2010 sampai dengan 09 Maret 2012 atau setidaknya pada suatu waktu antara Tahun 2010 sampai Tahun 2012, bertempat di Kantor PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Jombang Jalan Wahid Hasyim Nomor 36 Jombang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan saksi Heru Cahyo Setiyono selaku Penyelia, Dedy Nugrahadi (Pejabat Pengganti Sementara Penyelia Pemasaran dan Kredit Kecil), dan Wahyuni Yudiarini, Hasan Sadzili (Pgs. Penyelia Kredit dan Pgs. Penyelia Kredit dan Analis Kredit) serta Siswo Iryana, Masykur, Wulang Suhardi, Untung Sutigno, Subandriyah dan Sri Munarsih (selaku debitur ultimate), yang penuntutannya dilakukan secara terpisah, *secara melawan hukum melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara*, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa H. Bambang Waluyo, S.E., M.M., selaku Pemimpin PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Jombang yang diangkat berdasarkan Kutipan Keputusan Direksi Bank Jatim Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Nomor 047/126/KEP/DIR/SDM tanggal 24 Agustus 2009, sejak tanggal 07 Oktober 2010 sampai dengan 09 Maret 2012, mempunyai tugas tugas dan tanggung jawab sebagai Kepala Cabang sebagaimana tercantum Surat Kuasa 048/131/SKA/DIR tertanggal 30 Juni

Hal. 12 dari 76 hal. Putusan Nomor 2334 K/Pid.Sus/2016



2010 dari Direksi Bank Jatim Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, kepada Terdakwa selaku Pemimpin Cabang Bank Jawa Timur HR. Muhammad Surabaya, antara lain sebagai berikut berikut:

- a. Memimpin penyelenggaraan kegiatan operasional bank di cabang yang menjadi tanggungjawabnya sesuai dengan mandat yang diberikan oleh Direksi;
- b. Melakukan koordinasi dengan kantor pusat sehubungan dengan penyelenggaraan kegiatan operasional Bank dan keseluruhan;
- c. Melakukan hubungan dan kerjasama dengan pihak ketiga sebagai perpanjangan tangan Direksi di daerah termasuk mengupayakan tambahan setoran modal dan shareholder bagi kantor cabang yang memiliki hubungan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- d. Memberikan persetujuan atas pengelolaan dana dalam bentuk perkreditan penempatan dan bentuk lainnya dalam batas kewenangannya dan mengajukan rekomendasi penggunaan dana ke unit kerja terkait kantor pusat untuk yang diluar batas kewenangan;
- e. Mengatur strategi dalam pengerahan dana masyarakat yang meliputi Giro, Tabungan, Deposito serta dana-dana lain yang sejenis atas dasar ketentuan yang berlaku;
- f. Memantau pelaksanaan jasa Bank lainnya yang meliputi:
 - 1) Penerbitan Bank Referensi, Bank Garansi dan lainnya yang sejenis;
 - 2) Pelayanan dan penatausahaan transaksi ekspor dan impor untuk nasabah;
 - 3) Inkaso, transfer, kliring dan penagihan lainnya;
 - 4) Jasa-jasa valuta asing dan jasa-jasa bank lainnya;
- g. Mengorganisir penyelenggaraan usaha kesekretariatan, personalia, dan umum yang menjadi wewenang Kantor Cabang;
- h. Mengkoordinasi penerapan APU & PPT di Kantor Cabang dan melaporkan transaksi yang dianggap mengandung risiko tinggi termasuk penyelenggara Negara dan atau transaksi keuangan mencurigakan serta transaksi keuangan tunai kepada Direktur Kepatuhan cq. Divisi Kepatuhan;
- i. Memutus dan melegalisasi transaksi yang menjadi wewengannya;
- j. Melaksanakan pendelegasian wewenang kepada pejabat dan pegawai di Kantor Cabang sesuai dengan fungsi dan jabatannya serta menetapkan limit;
- k. Mengajukan laporan operasional Kantor Cabang ke unit terkait Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat;

- I. Memberikan arahan untuk penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan anggaran tahunan;
- m. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan anggaran tahunan dalam rangka pelaksanaan program kerja cabang dan mengajukannya ke unit terkait di Kantor Pusat;
- n. Mengevaluasi realisasi dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan anggaran tahunan dan mengajukan laporan evaluasi ke unit terkait di Kantor Pusat;
- o. Berpartisipasi dalam pelaksanaan kaji ulang yang dilaksanakan dalam suatu periode tertentu;

WEWENANG:

- a. Memberikan persetujuan kredit sesuai dengan tingkat kewenangan;
 - b. Memberikan persetujuan negosiasi suku bunga berdasarkan tingkat kewenangan;
 - c. Memberikan persetujuan penarikan dana berdasarkan tingkat kewenangan;
 - d. Persetujuan pengeluaran biaya kas kecil dan biaya Kantor Cabang berdasarkan tingkat kewenangan;
 - e. Persetujuan pengelolaan tenaga *outsourcing*;
- Bahwa salah satu fasilitas kredit bank Jatim Cabang Jombang yang diberikan kepada nasabah adalah kredit jenis KUR (Kredit Usaha Rakyat) yaitu kredit/pembiayaan modal kerja dan atau yang diberikan kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK) di bidang usaha yang produktif dan layak namun belum bankable dengan plafond kredit sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang dijamin oleh perusahaan penjaminan;
- Bahwa pedoman pelaksanaan pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Jatim, diatur dalam beberapa aturan antara lain:
- a. Keputusan Deputi bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pelaksana Komite Kebijakan Penjaminan Kredit/Pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi Nomor KEP-20/D.I.M. EKON/11/2010 tanggal 05 November 2010 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat;
 - b. Surat Edaran Direksi Nomor 048/010/SE/DIR/KRD.RTL tanggal 10 Maret 2010 dan SE Nomor 048/025/SE/DIR/KRD.RTL tanggal 15 Oktober 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Program, Bab X Kredit Usaha

Hal. 14 dari 76 hal. Putusan Nomor 2334 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rakyat (KUR);

- c. Surat Edaran Direksi Nomor 049/009/SE/DIR/KRD.RTL tanggal 29 Maret 2011 tentang Perubahan Pedoman Pelaksanaan Kredit program, Bab X Kredit Usaha Rakyat (KUR);
- d. Surat Edaran Direksi Nomor 050/050/SE/DIR/KRD.AGR.RTL tanggal 07 Desember 2012 tentang Perubahan Buku Pedoman Pelaksanaan Kredit Program Bab X Kredit Usaha Rakyat (KUR);
 - Bahwa ketentuan/proses pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang berlaku di Bank Jatim Cabang Jombang sesuai dengan buku pedoman pelaksanaan kredit secara umum adalah sebagai berikut:
 - Debitur mengajukan permohonan kredit ke kantor cabang selanjutnya debitur mengisi aplikasi permohonan kredit dan melengkapi persyaratan kredit, permohonan debitur dicatat pada buku register untuk dimintakan disposisi kepada Pemimpin Cabang;
 - Pemimpin Cabang memberi disposisi kemudian Pemimpin Cabang menunjuk petugas kredit untuk memproses permohonan debitur;
 - Petugas kredit yang ditunjuk, melakukan:
 - BI chekking;
 - Mengecek kelengkapan berkas;
 - Petugas kredit melakukan survey (*on the spot*/OTS) yaitu kunjungan debitur dilakukan antara lain dengan mengecek rumah debitur, agunan yang akan diserahkan, kunjungan usaha yaitu pengecekan tempat usaha debitur, pengecekan ke Kepala Desa terkait dengan penerbitan kebenaran Surat Keterangan Usaha yang dimiliki oleh debitur, kegiatan ini disertai dengan pemotretan agunan/jaminan dan usaha debitur;
 - Selanjutnya petugas kredit membuat Laporan Kunjungan Setempat (LKS), beserta analisa terhadap kelengkapan persyaratan debitur, analisa keuangan dan kelayakan debitur, yang akan digunakan sebagai bahan untuk melakukan analisis kredit lebih lanjut, yang kemudian diteruskan kepada Penyelia Pemasaran;
 - Hasil LKS oleh Penyelia pemasaran diteruskan kepada Pemimpin Cabang dengan memberikan pendapat terhadap usulan pemberian kredit;
 - Pemimpin Cabang memberikan disposisi, dapat tidaknya kredit diproses lebih lanjut, setelah itu hasil LKS diserahkan kembali kepada Penyelia pemasaran untuk proses lebih lanjut;

Hal. 15 dari 76 hal. Putusan Nomor 2334 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila Pemimpin Cabang menyetujui pemberian kredit, maka petugas kredit membuat Laporan Pembahasan Kredit Usaha Kecil (LPKUK), membuat taksasi agunan, membuat formulir aspek agunan dan formulir taksasi agunan KUR, yang ditandatangani oleh Petugas Kredit, Penyelia Pemasaran dan Pemimpin Cabang;
- Setelah ada persetujuan dari Pemimpin Cabang, kemudian dibuat SPPK (Surat Persetujuan Pemberian Kredit) dan apabila debitur menyetujui SPPK, lalu dilanjutkan dengan penandatanganan Perjanjian Kredit (PK) di Notaris yang disertai dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT);
- Realisasi kredit dilakukan dengan petugas kredit membuat nota kredit, mencairkan kredit ke rekening tabungan debitur dan melakukan input melalui sistem, setelah uang masuk, Bank mendebet biaya realisasi kredit, seperti biaya taksasi, APHT, dan PK;
- Bahwa untuk pelaksanaan *on the spot*, sesuai dengan Surat Direksi Bank Jatim Nomor 043/39/KRD tanggal 07 Oktober 2005, diatur bahwa Pemimpin Cabang (tidak boleh diwakilkan) untuk aktif dalam proses penilaian permohonan kredit termasuk dalam pemeriksaan OTS/Survey untuk kredit dengan plafon di atas Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) bagi cabang utama dan plafon di atas Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta) bagi kantor cabang, untuk plafon di bawah ketentuan tersebut di atas, penyelia pemasaran wajib untuk melihatnya. Aktivitas tersebut salah satunya dibuktikan dengan keikutsertaan dalam foto dokumen proyek yang akan dibiayai, lokasi usaha debitur ataupun foto agunan;
- Bahwa 55 debitur yang mengajukan pembiayaan KUR kepada Bank Jatim Cabang Jombang adalah sebagai UMKMK perorangan, dan dalam Surat Permohonan Kredit KUR dilengkapi dengan persyaratan dokumen administratif sebagai berikut:
 - 1) Pas foto terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 2 lembar;
 - 2) Fotocopy bukti identitas diri (KTP/SIM/Surat Keterangan dari Kepala Desa apabila tidak ada KTP);
 - 3) Fotocopy KSK;
 - 4) Surat nikah;
 - 5) Surat kematian/cerai apabila meninggal/bercerai;
 - 6) Fotocopy kepemilikan agunan;
 - 7) Surat Keterangan Usaha dari Kepala Desa atau Kepala Pasar, atau Surat Rekomendasi dari Asosisasi Pengusaha dan Pekerja yang dapat

Hal. 16 dari 76 hal. Putusan Nomor 2334 K/Pid.Sus/2016



dipertanggung jawabkan (mempunyai legalitas);

- Bahwa Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah pembiayaan modal kerja sehingga yang menjadi agunan/jaminan utama adalah kelayakan usaha debitur dan obyek yang dibiayai sedangkan jaminan tambahan dapat berupa barang bergerak, barang tidak bergerak, *cash collateral* (deposito), dan jaminan lain yang dapat diikat sesuai ketentuan dan asuransi kredit;
- Bahwa 55 (lima puluh lima) debitur yang mengajukan KUR pada Bank Jatim Cabang Jombang, dalam permohonannya mengajukan permohonan kredit antara Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) hingga Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan membuat keterangan bahwa debitur mempunyai usaha utama di bidang perkebunan tebu dan beberapa debitur mempunyai usaha sampingan lainnya dan kredit ini akan digunakan untuk pengembangan usaha, untuk itu debitur melampirkan Surat Keterangan Usaha dari Kepala Desa yang menyatakan debitur mempunyai lahan perkebunan tebu dengan luas tertentu yang mencapai puluhan hektar lahan perkebunan dan usahanya berjalan dengan baik;
- Bahwa setelah permohonan KUR diterima oleh Bank Jatim Cabang Jombang, dan dilakukan pemrosesan permohonan kredit, untuk masing-masing permohonan, Terdakwa Bambang Waluyo, S.E., M.M., selaku Pimpinan Cabang menunjuk 2 (dua) orang petugas kredit untuk melakukan survey/OTS tentang kebenaran usaha debitur;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan tentang pelaksanaan *on the spot*, seharusnya Terdakwa selaku Kepala Cabang wajib melakukan *on the spot* karena permohonan debitur di atas plafon kredit sebesar Rp150.000.000,00 dimana Kepala Cabang mempunyai kewajiban untuk aktif dalam proses penilaian permohonan kredit termasuk dalam pemeriksaan OTS/Survey, namun Terdakwa Bambang Waluyo, S.E, M.M., tidak pernah melakukan kewajiban *on the spot* tersebut;
- Bahwa untuk setiap permohonan, ternyata petugas kredit yang ditunjuk, pada saat melakukan survey atau *on the spot* (OTS), hanya melihat rumah calon debitur yang kemudian dilakukan pemotretan, sedangkan untuk usaha, petugas kredit hanya melihat tempat usaha yang berupa lahan tebu dan dilakukan dokumentasi (foto) usaha calon debitur, dan tidak pernah dilakukan pengecekan keabsahan surat surat dari kepemilikan lahan usaha maupun dilakukan konfirmasi kepada Kepala Desa terkait keabsahan dan kebenaran dari data yang tertuang dalam SKU tersebut;

Hal. 17 dari 76 hal. Putusan Nomor 2334 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk beberapa debitur, petugas kredit bahkan tidak dilakukan *on the spot* kepada tempat usaha debitur dan hanya dilakukan pada tempat tinggal debitur;
- Bahwa pada beberapa foto usaha dan foto debitur (contoh debitur atas nama Subani) debitur yang bersangkutan tidak mengakui foto diri maupun foto usaha milik debitur yang bersangkutan;
- Bahwa beberapa debitur (salah satunya atas nama Kamaji dan Abdulu Mu'in) menyatakan tidak pernah menandatangani Surat Keterangan Usaha yang diterbitkan oleh Kepala Desa;
- Bahwa setelah dilakukan *on the spot* kepada calon debitur baik kepada rumah tinggal maupun ke tempat usaha, petugas kredit mengetahui kalau calon debitur tidak mempunyai usaha atau mempunyai usaha tetapi tidak sesuai dengan Surat Keterangan Usaha yang dilampirkan ke pihak Bank Jatim Cabang Jombang;
- Bahwa hasil *on the spot* (OTS) dari petugas kredit tersebut dilaporkan secara lisan kepada Penyelia Pemasaran yaitu saksi Heru Cahyo Setiyono dan Dedy Nugrahadi, bahwa calon debitur tidak memiliki lahan usaha perkebunan seluas sebagaimana yang tertera dalam Surat Keterangan Usaha dan setelah hasil OTS seharusnya pengajuan kredit tersebut tidak memenuhi syarat sebagaimana plafon kredit yang diajukan;
- Bahwa petugas kredit dan penyelia pemasaran kemudian melaporkan hasil survey/OTS kepada Pemimpin Cabang yaitu Terdakwa Bambang Waluyo, S.E., M.M., dan setelah dijelaskan bahwa permohonan kredit debitur tidak memenuhi syarat, namun Terdakwa Bambang Waluyo, S.E., M.M., tetap memerintahkan untuk memberikan plafon kredit sesuai permintaan debitur, dan telah menginstruksikan secara lisan kepada bawahannya yang menangani kredit KUR dalam hal ini adalah (Pgs. Penyelia Pemasaran dan Kredit Kecil dan Analis Kredit), agar dalam pembuatan Laporan Kunjungan Setempat (LKS), pembahasan kredit dan lainnya yang menyangkut kredit KUR agar disesuaikan dengan Surat Keterangan Usaha (SKU) debitur yang dikeluarkan Kepala Desa setempat, walaupun kenyataannya para debitur tidak mempunyai usaha sebagaimana SKU dan lahan yang tercantum dalam SKU tidak sesuai dengan keadaan debitur yang sebenarnya yaitu debitur tidak mempunyai lahan seluas yang tercantum dalam SKU tersebut sehingga terhadap 55 (lima puluh lima) permohonan KUR tersebut Terdakwa Bambang Waluyo, S.E., M.M., selalu menekankan "jangan melihat debiturnya tetapi lihat siapa yang membawa";

Hal. 18 dari 76 hal. Putusan Nomor 2334 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud oleh Terdakwa “yang membawa” adalah ultimate debitur (yaitu orang yang benar-benar menggunakan uang hasil pencairan kredit) dari masing-masing debitur yang mengajukan;
- Bahwa nama-nama 55 orang debitur, tanggal dan jumlah pencairan, ultimate debitur dan petugas analisis kredit adalah sebagai berikut:

No	Nama Debitur	Tanggal Cair	Jumlah Pencairan	Ultimate Debitur	Petugas Analisis Kredit
1	Yuniar Budiarso	16/12/2011	Rp500.000.000,00	Siswo Iryana	Andina Hapsari Wiwik Sukesu
2	Sutrisno	23/09/2011	Rp500.000.000,00	Siswo Iryana	Ginangar Triono Hefied Wijayana
3	Prasetyo CP	20/10/2011	Rp500.000.000,00	Siswo Iryana	Andina Hapsari Hefied Wijayana
4	Sunarsih	28/10/2011	Rp400.000.000,00	Siswo Iryana	Ginangar Triono Hefied Wijayana
5	Muis	28/10/2011	Rp500.000.000,00	Siswo Iryana	Ginangar Triono Hefied Wijayana
6	Temu Farida	02/11/2011	Rp400.000.000,00	Siswo Iryana	Ginangar Triono Hefied Wijayana
7	Moch. Muchtadi	15/11/2011	Rp350.000.000,00	Siswo Iryana	Andina Hapsari Hefied Wijayana
8	Abdul Rohman	15/11/2011	Rp400.000.000,00	Siswo Iryana	Andina Hapsari Hefied Wijayana
9	Pasri	15/02/2012	Rp400.000.000,00	Siswo Iryana	Fitri Juni Astuti Wiwik Sukesu
10	Yuli Nanik	17/02/2012	Rp350.000.000,00	Siswo Iryana	Wiwik Sukesu Ginangar Triono
11	Siswandi	09/03/2012	Rp400.000.000,00	Siswo Iryana	Ginangar Triono Wiwik Sukesu
12	Heru Khristiawan	28/09/2011	Rp500.000.000,00	Siswo Iryana	Andina Hapsari Hefied Wijayana
13	Sunarti	23/12/2011	Rp300.000.000,00	Siswo Iryana	Fitriyana Mayasari Ginangar Triono
14	Jainten	23/12/2011	Rp300.000.000,00	Siswo Iryana	Ginangar Triono Hefied Wijayana
15	Lilis Agusriwati	04/01/2012	Rp500.000.000,00	Siswo Iryana	Ginangar Triono Hefied Wijayana
16	Sumadi	05/10/2011	Rp400.000.000,00	Siswo Iryana	Ginangar Triono Hefied Wijayana
17	Muhtadi	21/12/2011	Rp500.000.000,00	Siswo Iryana	Andina Hapsari Hefied Wijayana

Hal. 19 dari 76 hal. Putusan Nomor 2334 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18	Wariman	04/10/2011	Rp500.000.000,00	Siswo Iryana	Andina Hapsari Hefied Wijayana
19	Srisulastri	07/11/2011	Rp400.000.000,00	Siswo Iryana	Hefied Wijayana Fitriya Mayasari
20	Husnin Maksum	09/09/2011	Rp350.000.000,00	Siswo Iryana	GINANJAR TRIONO HASAN SADZILI
21	Erwan Hadi Santoso	07/09/2011	Rp500.000.000,00	Siswo Iryana	GINANJAR TRIONO HASAN SADZILI
22	Djumalik	12/10/2011	Rp350.000.000,00	Siswo Iryana	Fitriya Mayasari Hefied Wijayana
23	Askaruddin	08/11/2011	Rp500.000.000,00	Siswo Iryana	Andina Hapsari Fitriya Mayasari
24	Bani Cahyono	17/01/2012	Rp500.000.000,00	Siswo Iryana	Hasan Sadzili Hefied Wijayana
25	Sukiran	16/11/2011	Rp500.000.000,00	Siswo Iryana	Andina Hapsari Hefied Wijayana
26	Sihutami	01/12/2011	Rp400.000.000,00	Siswo Iryana	Fitri Juni Astuti Hefied Wijayana
27	Minarsih	09/01/2012	Rp500.000.000,00	Siswo Iryana	GINANJAR TRIONO WIWIK SUKESI
28	Inarti	16/09/2011	Rp400.000.000,00	Siswo Iryana	Andina Hapsari Hasan Sadzili
29	Warisanto	21/07/2011	Rp300.000.000,00	Siswo Iryana	Andina Hapsari GINANJAR TRIONO
30	Kustianah	02/11/2010	Rp500.000.000,00	Masykur	Fitriya Mayasari WahyuniYudiarini
31	Junaidi	02/11/2010	Rp500.000.000,00	Masykur	Fitriya Mayasari Wahyuni Yudiarini
32	Wulyo Prayitno	07/10/2010	Rp500.000.000,00	Masykur	Andina Hapsari GINANJAR TRIONO
33	Jupartono	13/10/2010	Rp500.000.000,00	Masykur	GINANJAR TRIONO FITRI JUNI ASTUTI
34	Moh. Yunus	13/05/2011	Rp500.000.000,00	Masykur	GINANJAR TRIONO DEDY NUGRAHADI
35	Agus Santoso	06/04/2011	Rp500.000.000,00	Masykur	Fitri Juni Astuti DEDY NUGRAHADI
36	Suliani Sawati	11/05/2011	Rp400.000.000,00	Wulang Suhardi	GINANJAR TRIONO FITRIYA MAYASARI
37	Edi Siswanto	28/10/2011	Rp500.000.000,00	Wulang Suhardi	Suci Rahayu Fitriya Mayasari
38	Zainal Darminto	24/05/2011	Rp500.000.000,00	Wulang Suhardi	GINANJAR TRIONO FITRIYA MAYASARI

Hal. 20 dari 76 hal. Putusan Nomor 2334 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39	Kamaji	14/10/2011	Rp500.000.000,00	Wulang Suhardi	Suci Rahayu Fitriya Mayasari
40	Suharto	28/03/2011	Rp500.000.000,00	Wulang Suhardi	Suci Rahayu Fitriya Mayasari
41	Tawi Hastomo	15/12/2011	Rp500.000.000,00	Wulang Suhardi	Wiwik Sukesi Fitriya Mayasari
42	Subani	17/12/2010	Rp500.000.000,00	Wulang Suhardi	Gunanjar Triono Wiwik Sukesi
43	Kamoto	27/10/2011	Rp500.000.000,00	Wulang Suhardi	Fitriya Mayasari Hefied Wijayana
44	Dwi Astutik	07/10/2011	Rp400.000.000,00	Wulang Suhardi	Andina Hapsari Hefied Wijayana
45	Dhefi Kiki Ariaji	15/07/2011	Rp500.000.000,00	Wulang Suhardi	Wahyuni Yudiarni Fitriya Mayasari
46	Abd Muin	14/10/2011	Rp500.000.000,00	Wulang Suhardi	Fitriya Mayasari Suci Rahayu
47	Idik Waluyo	14/10/2011	Rp500.000.000,00	Wulang Suhardi	Suci Rahayu Fitriya Mayasari
48	Suprihatin	18/10/2010	Rp500.000.000,00	Subandriyah	Andina Hapsari Fitriya Mayasari
49	Joyowadi	18/10/2010	Rp500.000.000,00	Subandriyah	Andina Hapsari Fitriya Mayasari
50	Soepiatun	18/10/2010	Rp500.000.000,00	Subandriyah	Fitriya Mayasari Andina Hapsari
51	Fajerin	07/09/2011	Rp400.000.000,00	Untung Sutigno	Suci Rahayu Fitriya Mayasari
52	Luluk Handayani	16/11/2011	Rp300.000.000,00	Untung Sutigno	Fitriya Mayasari Hefied Wijayana
53	Waris	13/07/2011	Rp500.000.000,00	Hidayat Darminto	Hefied Wijayana Fitriya Mayasari
54	Slamet Pramono	06/01/2011	Rp250.000.000,00	Hidayat Darminto	Fitriya Mayasari Andina Hapsari
55	Sukianto	02/02/2012	Rp500.000.000,00	Sri Munarsih	Gunanjar Triono Wiwik Sukesi
Jumlah: Rp24.650.000.000,00 (dua puluh empat miliar enam ratus lima puluh juta rupiah)					

- Bahwa kredit yang dicairkan kepada 55 orang debitur tersebut, ternyata tidak dinikmati oleh nama-nama debitur yang mengajukan tersebut, karena hasil pencairan kredit tersebut digunakan ultimate debituor, yaitu saksi Siswo Iryana, Masykur, Wulang Suhardi, Untung Sutigno, Hidayat Darminto dan Sri Munarsih (sesuai data tersebut di atas);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ultimate debitur tersebut sebenarnya tidak memenuhi kualifikasi memperoleh fasilitas KUR, karena tidak memiliki usaha dan kemampuan membayar memadai, namun kredit diatasnamakan orang lain agar fasilitas KUR tetap dapat dicairkan dan dananya digunakan oleh pihak lain dengan sepengetahuan pihak Bank;
- Bahwa dari jumlah pencairan sebesar Rp24.650.000.000,00 tersebut yang sudah dikembalikan/diangsor pokok pinjamannya sebesar Rp5.261.934.930,08 sehingga sisa pokok pinjaman adalah sebesar Rp19.388.065.069,92;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa Bambang Waluyo, S.E., M.M., selaku Pimpinan Cabang Bank Jatim Cabang Jombang yang memberikan KUR kepada 55 (lima puluh lima) debitur pemohon Kredit Usaha Rakyat (KUR) sejak Oktober 2010 sampai dengan Maret 2012 tanpa berpedoman prosedur maupun ketentuan yang ada sehingga terjadi pencairan kredit KUR yang tidak sesuai dengan ketentuan, sehingga memperkaya diri Terdakwa Bambang Waluyo, S.E., M.M., sendiri atau orang lain yakni Siswo Iryana, Masykur, Wulang Suhardi, Untung Sutigno, Hidayat Darminto dan Sri Munarsih, yang mengakibatkan kerugian negara atau perekonomian Negara cq. PT Bank Jatim Cabang Jombang sebesar Rp19.388.065.069,92 (sembilan belas miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta enam puluh lima ribu enam puluh sembilan rupiah koma sembilan puluh dua sen) atau setidaknya tidaknya sejumlah itu, sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan penyimpangan dalam pemberian/pencairan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT. BPD Jatim Kantor Cabang Jombang periode Oktober 2010 sampai dengan Maret 2012, Nomor 1782/PW13/5/2014 tanggal 30 Desember 2014;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang tanggal 06 Januari 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Bambang Waluyo, S.E., M.M., tidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Hal. 22 dari 76 hal. Putusan Nomor 2334 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

2. Membebaskan Terdakwa Bambang Waluyo, S.E., M.M., dari dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;
3. Menyatakan Terdakwa Bambang Waluyo, S.E., M.M., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Bambang Waluyo, S.E., M.M., dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan di Rutan;
5. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa Bambang Waluyo, S.E., M.M., sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) tahun kurungan;
6. Menghukum Terdakwa Bambang Waluyo, S.E., M.M., untuk membayar uang pengganti sebesar sebesar Rp19.388.065.069,92 (sembilan belas miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta enam puluh lima ribu enam puluh sembilan rupiah koma sembilan puluh dua sen), dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dijual lelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan jika Terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup maka dipidana penjara selama 6 (enam) tahun;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Berkas kredit dari 55 (lima puluh lima) debitur atas nama Yuniar Budiarsa, dkk;

Hal. 23 dari 76 hal. Putusan Nomor 2334 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Slip penarikan dari 55 (lima puluh lima) debitur (hanya ada 42 lembar slip penarikan);
3. Slip setoran kepada ultimate (pihak ketiga) pihak penerima uang hasil kredit KUR (hanya ada 41 lembar penyetoran);
4. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Direksi kepada Seluruh Pemimpin Cabang Nomor 048/091/KRD.RTL, tanggal 03 Juni 2010, perihal percepatan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) (yang ditandatangani Direktur Pemasaran dan Pimdiv Kredit Retail);
5. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Direksi Kepada Pemimpin Cabang Utama dan Seluruh Pemimpin Cabang Nomor 050/180/KRD.AGR.RTL tanggal 11 Desember 2012 perihal Perubahan Buku Pedoman Pelaksanaan Kredit Program Bab X Kredit Usaha Rakyat (KUR) (yang ditandatangani Pimdiv Kredit Agrobisnis & Ritel dan Pimsubdiv Kebijakan & Administrasi Kredit Agrobisnis & Ritel);
6. Fotocopy Surat Edaran Direksi Nomor 050/050/SE/DIR/KRD.AGR.RTL tanggal 07 Desember 2012 perihal Perubahan Buku Pedoman Pelaksanaan Kredit Program Bab X Kredit Usaha Rakyat (KUR) (yang ditandatangani Direktur Utama dan Direktur Agrobisnis & Usaha Syariah);
7. Fotocopy sesuai dengan asli Keputusan Nomor 047/070/KEP/DIR/KRD.RTL tanggal 25 Mei 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Program;
8. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Edaran Direksi Nomor 049/009/DIR/KRD.RTL, tanggal 29 Maret 2011 perihal Pedoman Pelaksanaan Kredit Program Lampiran KUR;
9. Fotocopy sesuai dengan asli Pedoman Kerja Analisis dan Penyelia Pemasaran Bank Jatim Nomor XII/2003;
10. Fotocopy Surat Edaran Direksi Nomor 043/39/KRD, tanggal 07 Oktober 2005 perihal Pelaksanaan *On The Spot* (yang ditandatangani Direktur Utama dan Direktur pemasaran);
11. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Keputusan Direksi Nomor 049/049/KEP/DIR/PRN, tanggal 01 April 2011 tentang Organisasi dan Tata kerja;
12. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Bank Indonesia Nomor 15/1/DIPP/GIPB/Sb/Rahasia tanggal 03 Juni 2013, perihal Pemeriksaan terhadap Bank Saudara;
13. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Bank Indonesia Nomor 14/21/APBU/Sb/Rahasia tanggal 22 Juni 2012, perihal Pemeriksaan umum terhadap Bank Saudara;

Hal. 24 dari 76 hal. Putusan Nomor 2334 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Bank Indonesia Nomor 14/33/APBU/Sb/Rahasia tanggal 31 Agustus 2012, perihal Penambahan anggota Tim Pemeriksa;
 15. Fotocopy sesuai dengan asli Memorandum Nomor 15/1/Sb/Rahasia, tanggal 28 Juni 2013 perihal rekomendasi tindak lanjut dugaan penyimpangan ketentuan perbankan pada PT. BPD. Jatim KC. Jombang berikut lampirannya berupa matrik dugaan Tindak Pidana Perbankan di PT. BPD Jatim KC. Jombang;
 16. Surat Direksi Kepada Pemimpin Cabang Utama dan Seluruh Pemimpin Cabang Nomor 050/180/KRD.AGR.RTL tanggal 11 Desember 2012 perihal Perubahan Buku Pedoman Pelaksanaan Kredit Program Bab X Kredit Usaha Rakyat (KUR) (yang ditandatangani Pimdiv Kredit Agrobisnis & Ritel dan Pimsubdiv Kebijakan & Administrasi Kredit Agrobisnis & Ritel);
 17. Surat Edaran Direksi Nomor 050/050/SE/DIR/KRD.AGR.RTL tanggal 07 Desember 2012 perihal Perubahan Buku Pedoman Pelaksanaan Kredit Program Bab X Kredit Usaha Rakyat (KUR) (yang ditandatangani Direktur Utama dan Direktur Agrobisnis & Usaha Syariah);
 18. Keputusan Nomor 047/070/KEP/DIR/KRD.RTL tanggal 25 Mei 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Program;
 19. Surat Edaran Direksi Nomor 049/009/DIR/KRD.RTL, tanggal 29 Maret 2011 perihal Pedoman Pelaksanaan Kredit Program Lampiran KUR;
 20. Surat Edaran Direksi Nomor 043/39/KRD, tanggal 07 Oktober 2005 perihal Pelaksanaan *On The Spot* (yang ditandatangani Direktur Utama dan Direktur pemasaran);
 21. Surat Keputusan Direksi Nomor 049/049/KEP/DIR/PRN, tanggal 01 April 2011 tentang Organisasi dan Tata kerja;
- Seluruhnya dipergunakan dalam perkara lain atas nama Heru Cahyo Setiyono, Dedy Nugrahadi, Wahyuni Yudiarini, Hasan Sadzili, Hefed Wijaya, Andina Hapsari, Fitriya Maya Sari serta Siswo Iryana, Masykur, Wulang Suhardi, Untung Sutigno, Subandriyah dan Sri Munarsih;
8. Menetapkan supaya Terdakwa H. Bambang Waluyo, S.E., M.M., dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 142/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Surabaya, tanggal 18 Januari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. Bambang Waluyo, S.E., M.M., tidak terbukti

Hal. 25 dari 76 hal. Putusan Nomor 2334 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam surat dakwaan primair;

2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa H. Bambang Waluyo, S.E., M.M., terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi “Secara bersama-sama” sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. Bambang Waluyo, S.E., M.M., dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun ;
5. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar sebesar Rp19.388.065.069,92 (sembilan belas miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta enam puluh lima ribu enam puluh sembilan rupiah koma sembilan puluh dua sen), jika uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka harta benda milik Terpidana akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, jika Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dan apabila Terdakwa/Terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti;
6. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam masa penahanan Rutan dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Berkas kredit dari 55 (lima puluh lima) debitur atas nama Yuniar Budiarsa, dkk;
 2. Slip penarikan dari 55 (lima puluh lima) debitur (hanya ada 42 lembar slip penarikan);
 3. Slip setoran kepada ultimate (pihak ketiga) pihak penerima uang hasil kredit KUR (hanya ada 41 lembar penyetoran);
 4. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Direksi kepada Seluruh Pemimpin Cabang Nomor 048/091/KRD.RTL, tanggal 03 Juni 2010, perihal

Hal. 26 dari 76 hal. Putusan Nomor 2334 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- percepatan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) (yang ditandatangani Direktur Pemasaran dan Pimdiv Kredit Retail);
5. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Direksi Kepada Pemimpin Cabang Utama dan Seluruh Pemimpin Cabang Nomor 050/180/KRD.AGR.RTL tanggal 11 Desember 2012 perihal Perubahan Buku Pedoman Pelaksanaan Kredit Program Bab X Kredit Usaha Rakyat (KUR) (yang ditandatangani Pimdiv Kredit Agrobisnis & Ritel dan Pimsubdiv Kebijakan & Administrasi Kredit Agrobisnis & Ritel);
 6. Fotocopy Surat Edaran Direksi Nomor 050/050/SE/DIR/KRD.AGR.RTL tanggal 07 Desember 2012 perihal Perubahan Buku Pedoman Pelaksanaan Kredit Program Bab X Kredit Usaha Rakyat (KUR) (yang ditandatangani Direktur Utama dan Direktur Agrobisnis & Usaha Syariah);
 7. Fotocopy sesuai dengan asli Keputusan Nomor 047/070/KEP/DIR/KRD.RTL tanggal 25 Mei 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Program;
 8. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Edaran Direksi Nomor 049/009/DIR/KRD.RTL, tanggal 29 Maret 2011 perihal Pedoman Pelaksanaan Kredit Program Lampiran KUR;
 9. Fotocopy sesuai dengan asli Pedoman Kerja Analisis dan Penyelia Pemasaran Bank Jatim Nomor XII/2003;
 10. Fotocopy Surat Edaran Direksi Nomor 043/39/KRD, tanggal 07 Oktober 2005 perihal Pelaksanaan *On The Spot* (yang ditandatangani Direktur Utama dan Direktur pemasaran);
 11. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Keputusan Direksi Nomor 049/049/KEP/DIR/PRN, tanggal 01 April 2011 tentang Organisasi dan Tata kerja;
 12. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Bank Indonesia Nomor 15/1/DIPP/GIPB/Sb/Rahasia tanggal 03 Juni 2013, perihal Pemeriksaan terhadap Bank Saudara;
 13. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Bank Indonesia Nomor 14/21/APBU/Sb/Rahasia tanggal 22 Juni 2012, perihal Pemeriksaan umum terhadap Bank Saudara;
 14. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Bank Indonesia Nomor 14/33/APBU/Sb/Rahasia tanggal 31 Agustus 2012, perihal Penambahan anggota Tim Pemeriksa;
 15. Fotocopy sesuai dengan asli Memorandum Nomor 15/1/Sb/Rahasia, tanggal 28 Juni 2013 perihal rekomendasi tindak lanjut dugaan penyimpangan ketentuan perbankan pada PT. BPD. Jatim KC. Jombang

Hal. 27 dari 76 hal. Putusan Nomor 2334 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut lampirannya berupa matrik dugaan Tindak Pidana Perbankan di PT. BPD Jatim KC. Jombang;

16. Surat Direksi Kepada Pemimpin Cabang Utama dan Seluruh Pemimpin Cabang Nomor 050/180/KRD.AGR.RTL tanggal 11 Desember 2012 perihal Perubahan Buku Pedoman Pelaksanaan Kredit Program Bab X Kredit Usaha Rakyat (KUR) (yang ditandatangani Pimdiv Kredit Agrobisnis & Ritel dan Pimsubdiv Kebijakan & Administrasi Kredit Agrobisnis & Ritel);
17. Surat Edaran Direksi Nomor 050/050/SE/DIR/KRD.AGR.RTL tanggal 07 Desember 2012 perihal Perubahan Buku Pedoman Pelaksanaan Kredit Program Bab X Kredit Usaha Rakyat (KUR) (yang ditandatangani Direktur Utama dan Direktur Agrobisnis & Usaha Syariah);
18. Keputusan Nomor 047/070/KEP/DIR/KRD.RTL tanggal 25 Mei 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Program;
19. Surat Edaran Direksi Nomor 049/009/DIR/KRD.RTL, tanggal 29 Maret 2011 perihal Pedoman Pelaksanaan Kredit Program Lampiran KUR;
20. Surat Edaran Direksi Nomor 043/39/KRD, tanggal 07 Oktober 2005 perihal Pelaksanaan *On The Spot* (yang ditandatangani Direktur Utama dan Direktur pemasaran);
21. Surat Keputusan Direksi Nomor 049/049/KEP/DIR/PRN, tanggal 01 April 2011 tentang Organisasi dan Tata kerja;

Seluruhnya dipergunakan dalam perkara lain atas nama Heru Cahyo Setiyono, Dedy Nugrahadi, Wahyuni Yudiari, Hasan Sadzili, Hefed Wijaya, Andina Hapsari, Fitriya Maya Sari serta Siswo Iryana, Masykur, Wulang Suhardi, Untung Sutigno, Subandriyah dan Sri Munarsih;

9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 27/PID.SUS-TPK/2016/PT.SBY., tanggal 12 Mei 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
 - Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 18 Januari 2016 Nomor 142/Pid.Sus/TPK/2015/PN. Sby., yang dimintakan banding tersebut sekedar terhadap penjatuhan hukuman, sehingga amar putusan selengkapya berbunyi sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa H. Bambang Waluyo, S.E., M.M., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi

Hal. 28 dari 76 hal. Putusan Nomor 2334 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam surat dakwaan primair;

2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa H. Bambang Waluyo, S.E., M.M., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. Bambang Waluyo, S.E., M.M., dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun;
5. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp19.388.065.069,92 (sembilan belas miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta enam puluh lima ribu enam puluh sembilan rupiah koma sembilan puluh dua sen), jika uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka harta benda milik Terpidana akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, jika Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dan apabila Terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti;
6. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam masa penahanan Rutan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Berkas kredit dari 55 (lima puluh lima) debitur atas nama Yuniar Budiarsa, dkk;
 2. Slip penarikan dari 55 (lima puluh lima) debitur (hanya ada 42 lembar slip penarikan);
 3. Slip setoran kepada ultimate (pihak ketiga) pihak penerima uang hasil kredit KUR (hanya ada 41 lembar penyetoran);
 4. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Direksi kepada Seluruh Pemimpin Cabang Nomor 048/091/KRD.RTL, tanggal 03 Juni 2010, perihal

Hal. 29 dari 76 hal. Putusan Nomor 2334 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- percepatan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) (yang ditandatangani Direktur Pemasaran dan Pimdiv Kredit Retail);
5. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Direksi Kepada Pemimpin Cabang Utama dan Seluruh Pemimpin Cabang Nomor 050/180/KRD.AGR.RTL tanggal 11 Desember 2012 perihal Perubahan Buku Pedoman Pelaksanaan Kredit Program Bab X Kredit Usaha Rakyat (KUR) (yang ditandatangani Pimdiv Kredit Agrobisnis & Ritel dan Pimsubdiv Kebijakan & Administrasi Kredit Agrobisnis & Ritel);
 6. Fotocopy Surat Edaran Direksi Nomor 050/050/SE/DIR/KRD.AGR.RTL tanggal 07 Desember 2012 perihal Perubahan Buku Pedoman Pelaksanaan Kredit Program Bab X Kredit Usaha Rakyat (KUR) (yang ditandatangani Direktur Utama dan Direktur Agrobisnis & Usaha Syariah);
 7. Fotocopy sesuai dengan asli Keputusan Nomor 047/070/KEP/DIR/KRD.RTL tanggal 25 Mei 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Program;
 8. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Edaran Direksi Nomor 049/009/DIR/KRD.RTL, tanggal 29 Maret 2011 perihal Pedoman Pelaksanaan Kredit Program Lampiran KUR;
 9. Fotocopy sesuai dengan asli Pedoman Kerja Analisis dan Penyelia Pemasaran Bank Jatim Nomor XII/2003;
 10. Fotocopy Surat Edaran Direksi Nomor 043/39/KRD, tanggal 07 Oktober 2005 perihal Pelaksanaan *On The Spot* (yang ditandatangani Direktur Utama dan Direktur pemasaran);
 11. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Keputusan Direksi Nomor 049/049/KEP/DIR/PRN, tanggal 01 April 2011 tentang Organisasi dan Tata kerja;
 12. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Bank Indonesia Nomor 15/1/DIPP/GIPB/Sb/Rahasia tanggal 03 Juni 2013, perihal Pemeriksaan terhadap Bank Saudara;
 13. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Bank Indonesia Nomor 14/21/APBU/Sb/Rahasia tanggal 22 Juni 2012, perihal Pemeriksaan umum terhadap Bank Saudara;
 14. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Bank Indonesia Nomor 14/33/APBU/Sb/Rahasia tanggal 31 Agustus 2012, perihal Penambahan anggota Tim Pemeriksa;
 15. Fotocopy sesuai dengan asli Memorandum Nomor 15/1/Sb/Rahasia, tanggal 28 Juni 2013 perihal rekomendasi tindak lanjut dugaan penyimpangan ketentuan perbankan pada PT. BPD. Jatim KC. Jombang

Hal. 30 dari 76 hal. Putusan Nomor 2334 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut lampirannya berupa matrik dugaan Tindak Pidana Perbankan di PT. BPD Jatim KC. Jombang;

16. Surat Direksi Kepada Pemimpin Cabang Utama dan Seluruh Pemimpin Cabang Nomor 050/180/KRD.AGR.RTL tanggal 11 Desember 2012 perihal Perubahan Buku Pedoman Pelaksanaan Kredit Program Bab X Kredit Usaha Rakyat (KUR) (yang ditandatangani Pimdiv Kredit Agrobisnis & Ritel dan Pimsubdiv Kebijakan & Administrasi Kredit Agrobisnis & Ritel);
17. Surat Edaran Direksi Nomor 050/050/SE/DIR/KRD.AGR.RTL tanggal 07 Desember 2012 perihal Perubahan Buku Pedoman Pelaksanaan Kredit Program Bab X Kredit Usaha Rakyat (KUR) (yang ditandatangani Direktur Utama dan Direktur Agrobisnis & Usaha Syariah);
18. Keputusan Nomor 047/070/KEP/DIR/KRD.RTL tanggal 25 Mei 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Program;
19. Surat Edaran Direksi Nomor 049/009/DIR/KRD.RTL, tanggal 29 Maret 2011 perihal Pedoman Pelaksanaan Kredit Program Lampiran KUR;
20. Surat Edaran Direksi Nomor 043/39/KRD, tanggal 07 Oktober 2005 perihal Pelaksanaan *On The Spot* (yang ditandatangani Direktur Utama dan Direktur pemasaran);
21. Surat Keputusan Direksi Nomor 049/049/KEP/DIR/PRN, tanggal 01 April 2011 tentang Organisasi dan Tata kerja;

Seluruhnya dipergunakan dalam perkara lain atas nama Heru Cahyo Setiyono, Dedy Nugrahadi, Wahyuni Yudiarini, Hasan Sadzili, Hefed Wijaya, Andina Hapsari, Fitriya Maya Sari serta Siswo Iryana, Masykur, Wulang Suhardi, Untung Sutigno, Subandriyah dan Sri Munarsih;

9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 35/KS/2016/PN.Sby., jo. Nomor 27/Pid.Sus.TPK/2016/PT.Sby., jo. Nomor 142/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Sby., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 15 Juni 2016 Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak atas nama Terdakwa H. Bambang Waluyo, SE., MM., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Mei 2016 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Surabaya tersebut;

Hal. 31 dari 76 hal. Putusan Nomor 2334 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 22 Juni 2016 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak atas nama Terdakwa H. Bambang Waluyo, SE., MM., sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 22 Juni 2016;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa H. Bambang Waluyo, SE., MM., pada tanggal 13 Juni 2016 dan Terdakwa H. Bambang Waluyo, SE., MM., melalui Penasihat Hukumnya mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Juni 2016 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 22 Juni 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa H. Bambang Waluyo, S.E., M.M., pada pokoknya sebagai berikut:

A. PENDAHULUAN.

Bahwa Pemohon Kasasi menyatakan kasasi sesuai dengan ketentuan Pasal 244-Pasal 258 KUHAP, dengan alasan:

- a. Apabila satu aturan hukum tidak diperlakukan oleh hakim;
- b. Ada kekeliruan dalam memperlakukan satu aturan hukum;
- c. Apabila Hakim melampaui batas kekuasaan;

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 27/PID.SUS-TPK/2015/PT. SBY., yang dibacakan pada tanggal 12 Mei 2016, dan setelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 13 Juni 2016, Terdakwa Drs. H. Bambang Waluyo, S.E., M.M., langsung menyatakan kasasi pada tanggal 15 Juni 2016 karena Terdakwa tidak dapat menerima isi putusan *Judex Facti* dimaksud, dan *Judex Facti* tidak mempertimbangkan secara obyektif dan saksama dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, karena *Judex Facti* tidak menerapkan aturan hukum sebagaimana mestinya dan ada kekeliruan penerapan hukumnya, selain itu dalam pemeriksaan terlalu tergesa-gesa dalam memeriksa saksi-saksi, sehingga ada saksi penting, misalnya saksi yang menggunakan dana KUR (*debitur ultimed*) tidak diperiksa dan diajukan sebagai

Hal. 32 dari 76 hal. Putusan Nomor 2334 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tersangka/Terdakwa di persidangan perkara ini, dan surat-surat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tidak diperiksa secara saksama di muka persidangan, serta dalam memeriksa perkara ini, tidak menghormati azas “ praduga tak bersalah”, karena Terdakwa sudah dianggap bersalah, pada hal awal kronologisnya peristiwa ini berangkat dari lapangan Hukum Keperdataan (Perbankan);

B. KRONOLOGIS YURIDIS.

1. Bahwa dalam pelaksanaan kredit KUR di Bank Jatim Cabang Jombang selalu dilakukan dengan pengikatan/perjanjian kredit di Notaris Jombang, yang melibatkan kreditur (Bank Jatim Cabang Jombang) dan debitur, kemudian Notaris menerbitkan *cover note* sebagai bukti awal adanya pengikatan sebelum Akta Perjanjian/Pengikatan ditanda tangani, setelah Akta Perjanjian/Pengikatan ditanda tangani oleh Debitur dan Kreditur, selanjutnya baru dilakukan pencairan kredit KUR, yang dananya masuk ke rekening yang bersangkutan atau debitur (masing-masing). Dalam perjanjian/pengikatan ini tidak ada dalam Akte yang namanya ultimate debitur (orang/pihak ketiga), sebagaimana diuraikan pada surat dakwaan Penuntut Umum halaman 4-5 dan halalama 11-12. Kreditur tidak tahu ultimate debitur, kalau seandainya ada, itu tanggungjawab mutlak debitur, dan dalam hal ini Terdakwa selaku Pimpinan Bank Jatim Cabang Jombang, tidak tahu sama sekali atau tidak dikenal ultimate debitur;
2. Bahwa dalam Perjanjian Kredit yang dilakukan dihadapan Notaris (Sri Munarsih, SH) di Jombang, selalu mencantumkan jaminan/ anggunannya sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan dalam Buku Pedoman Kredit KUR. Dan apabila Debitur wanprestasi (tidak mengansur/macet), tentu jaminan/anggunannya dilelang oleh Bank Jatim Cabang Jombang melalui Kantor Lelang Negara. Selama ini sejak Tahun 2010 atau minimal 3 (tiga) tahun setelah pencairan kredit/sampai dengan sekarang, belum ada jaminan/anggunan para debitur yang dilelang/diajukan lelang oleh Bank Jatim melalui Kantor Lelang Negara. Sehingga menurut hemat kami para debitur lancar-lancar saja pembayarannya atau masih mengangsur pembayaran pinjaman KUR nya di Bank Jatim Cabang Jombang atau belum terjadi wanprestasi, atau belum jatuh tempo. Oleh karena itu menurut hemat kami, belum ada kerugian dari Bank Jatim selaku kreditur atau kerugian Negara

Hal. 33 dari 76 hal. Putusan Nomor 2334 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait dengan KUR Tahun 2010 s/d Tahun 2012, yang telah dicairkan dananya oleh Bank Jatim Cabang Jombang kepada para debiturnya;

3. Bahwa apabila prosedur/mechanisme dalam Buku Pedoman telah dilalui sesuai dengan tahapan-tahapan atau mekanisme pencairan kredit (KUR) sebagaimana pada butir 1 dan 2 di atas, maka hal ini jelas tidak mungkin terjadi penyimpangan/pelanggaran pencairan kredit KUR dan tentu dana yang dikeluarkan oleh kreditur (Bank Jatim Cabang Jombang) kepada para debitur sesuai dengan petunjuk dalam Buku Pedoman yang telah ditentukan dalam program KUR, dan tidak ada debitur fiktif atau ultimate debitur, karena prosedurnya telah melalui tahap pengecekan dan pemeriksaan, yang ketat sebagaimana diatur dalam Buku Pedoman KUR. Dan hal ini apabila ada pelanggaran atau wanprestasi, terhadap perjanjian yang telah dilakukan antara Kreditur dan Debitur, tentunya masuk dalam ranah lapangan Hukum Keperdataan (Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdara), karena apabila para debitur melanggar isi perjanjian yang telah dibuat dihadapan Notaris, maka proses penyelesaiannya untuk mengembalikan kerugian kepada kreditur (Bank Jatim Cabang Jombang) dapat dilakukan melalui lelang oleh Kantor Lelang Negara atau masuk lapangan Hukum Perdata dan proses penyelesaiannya melalui lelang atau gugatan perdata di Pengadilan;
4. Bahwa apabila ke 55 (lima puluh lima) debitur/nasabah, bahkan lebih Bank Jatim Cabang Jombang, mulai dari permohonan kreditnya, telah melalui proses/mechanisme yang berlaku atau telah sesuai dengan petunjuk dalam buku pedoman yang berlaku, mulai dari tahapan awal telah di cek oleh Petugas Analis, Petugas Penyelia Kredit dan Pimpinan Cabang, dan semua telah membubuhkan tandatangannya di/pada kolom tandatangan (sebagai penanggung jawab tugasnya masing-masing), artinya telah memenuhi syarat dan tidak ada yang fiktif, karena semua telah melalui tahapan-tahapan pemeriksaan dan pengecekan persyaratan yang diatur dalam Buku Pedoman KUR, maka tidak akan terjadi penyimpangan/pelanggaran baik oleh Tim Pemutus Kredit (Analis Kredit, Penyelia dan Pimpinan Cabang) dan Debitur pada Bank Jatim Cabang Jombang;
5. Bahwa selama masa jabatan Terdakwa sebagai Pimpinan Bank Jatim Cabang Jombang, sejak Tahun 2009 s/d 2012, tidak pernah ada Audit Intern dan tidak pernah ada teguran lisan maupun tertulis dari Pengawas

Hal. 34 dari 76 hal. Putusan Nomor 2334 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Intern, maupun Korsek Bank Jatim Pusat di Surabaya, bahkan sampai Terdakwa pensiun 10 Agustus 2012 dari jabatannya, tidak pernah ada masalah perkreditan di Bank Jatim Cabang Jombang. Disamping itu selama Terdakwa sebagai Pimpinan, kegiatan perbankan di Bank Jatim Cabang Jombang berjalan lancar dan tidak pernah ada masalah, bahkan semasa kepemimpinannya Bank Jatim Cabang Jombang, mendapat peringkat ke 2 terbaik, sebagai pengelolaan Kredit KUR di Bank Jatim se Jawa Timur;

6. Bahwa sekali lagi perkara Terdakwa ini, seharusnya diselesaikan melalui lapangan/ranah hukum perdata dan bukan penyelesaian melalui lapangan/ranah hukum pidana atau menggunakan Undang-Undang Tipikor, karena perbuatan Terdakwa, awalnya/hulunya adalah perbuatan hukum perdata, mestinya hilirnya apabila ada kekeliruan/kesalahan atau wanprestasi, menggunakan penyelesaian lapangan hukum perdata, bukan pidana. Dan kalau perkara ini dipaksakan keranah penyelesaian hukum pidana/tipikor, namanya terdakwa ini di kriminalisasi;
7. Bahwa apabila setiap disposisi Pimpinan Cabang PT. Bank Jatim yang memberi disposisi “selesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku” dijadikan dasar untuk memenuhi ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor, “setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan kerugian Negara atau perekonomian Negara”, maka hal ini juga keliru, karena hal ini tentu akan bertentangan dengan maksud dan tujuan dunia perbankan sendiri yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan;
8. Bahwa dalam perkara ini apabila kita mempelajari dan mencermati Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik maupun Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, belum ada hasil audit kerugian Negara atau Penyidik tidak menggunakan Auditor Negara, yakni BPK untuk menentukan kerugian Negara. Apabila Penyidik dan Penuntut Umum tidak melibatkan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) selaku Auditor Negara yang menentukan Kerugian Negara atau BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan) yang membantu menghitung kerugian Negara, maka Kerugian Negara yang disangkakan/didakwakan kepada Terdakwa tidak memenuhi syarat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjerat Terdakwa dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

9. Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Penyidik dan Surat Dakwaan Penuntut Umum, telah menghitung kerugian Negara, sebesar Rp24.650.000.000,00 (dua puluh empat miliar enam ratus lima puluh juta rupiah), dan sudah ada yang diangsur/dibayar oleh para debitur sebesar Rp5.261.934.930,08 (lima miliar dua ratus enam puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah delapan sen), sehingga diduga ada kerugian Negara sebesar Rp19.388.065.069,92 (sembilan belas miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta enam puluh lima ribu enam puluh sembilan rupiah sembilan dua sen), perhitungan ini hanya dihitung berdasarkan pencairan dana dari Bank Jatim Cabang Jombang saja, yang diterima oleh para debitur melalui Teller yang masuk/didebet melalui rekening masing-masing para debitur sejumlah 55 Debitur, dikurangi debitur yang mengangsur/membayar. Dan anehnya tiba-tiba muncul audit intern yang waktunya meragukan (tanggal, bulan dan tahunnya) \pm 2 tahun 9 bulan baru muncul, setelah Terdakwa pensiun, hal ini jelas mengada-ada atau diada-adakan. Seharusnya apabila audit kerugian Negara dilakukan secara obyektif dan benar, harus dilakukan oleh BPK-RI karena Penyidik tidak mempunyai hak untuk menghitung kerugian Negara sebagai bukti, hal tersebut justru Penyidik melakukan perbuatan melawan hukum, karena namanya Penyidik membuat/menambah bukti sendiri. Jadi dalam perkara ini kerugian Negara, tidak dihitung oleh pejabat yang berwenang untuk mengaudit ditemukannya kerugian Negara (berdasarkan Undang-Undang BPK-RI). Hal ini jelas dugaan kerugian Negara belum/tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur/ditentukan dalam Undang-Undang BPK-RI Nomor 15 Tahun 2006 Pasal 6 Ayat (1), maka Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, wajar apabila tidak dapat diterima (periksa Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang BPK-RI Nomor 15 Tahun 2006 dan bahkan menurut pendapat Ahli Hukum Pidana Prof Dr. Muzakir, berpandangan Lembaga yang berwenang menghitung Kerugian Negara hanya BPK. Menurut beliau "Penyidikan kasus korupsi

Hal. 36 dari 76 hal. Putusan Nomor 2334 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harus dilengkapi Audit Investigasi yang Pro-Yustitia yang hanya bisa dilakukan oleh BPK". Jadi yang diperlukan adalah Audite Investigasi BPK secara menyeluruh, "bukan sekedar menghitung apa yang ditemukan oleh Penyidik atau Audite Internal", demikian pendapat yang sama, dikemukakan oleh Prof. Dr. Made Dharma Weda dan Prof Dr. Chairul Huda;

10. Bahwa kalau Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum menganggap ada kerugian Negara sebesar Rp19.388.065.069,92 (sembilan belas miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta enam puluh lima ribu enam puluh sembilan rupiah sembilan puluh dua sen) menurut perhitungannya, timbul pertanyaan "kenapa jaminan/anggunan para debitur tidak dilelang saja?" dan apabila nilai jaminan/anggunan kurang untuk menutup kredit para debitur, kenapa asuransinya yang dijamin oleh Askrindo dan Jamkrindo senilai 70 % dan 30 % dijamin pihak kreditur, tidak diklaimkan saja?, hal ini memperkuat dugaan kami bahwa perkara ini dikriminalisasi;
11. Bahwa Pemohon Kasasi menolak putusan *Judex Facti*, karena semua kerugian Negara sejumlah sebesar Rp19.388.065.069,92 (sembilan belas miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta enam puluh lima ribu enam puluh sembilan rupiah sembilan puluh dua sen), yang dianggap terbukti, semua dibebankan pada Terdakwa. Hal ini apabila benar-benar terbukti, adalah suatu putusan Pengadilan/*Judex Facti*, yang keliru dan tidak adil, kenapa justru pihak ketiga (debitur ultimed yang menerima dana KUR dari Debitur) yang benar-banar menggunakan dana KUR (Kredit Usaha Rakyat) dari PT. Bank Jatim Cabang Jombang untuk kepentingan pribadinya, tidak diperiksa dan diadili sebagai Tersangka/ Terdakwa dan diajukan dalam persidangan ini. Hal ini adalah tidak adil. Ada apa? Penyidik dan Penuntut Umum tidak mengajukan debitur ultimed di persidangan?, justru mayoritas debitur ultimed yang membuat kredit KUR ini macet dan merugikan PT. Bank Jatim Jombang (Kreditur) (kalau ada kerugian);
12. Bahwa oleh karena itu, menurut hemat kami, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak *cermat, tidak lengkap dan tidak jelas*, utamanya terhadap perhitungan kerugian keuangan Negara, yang seharusnya menurut undang-undang, kerugian Negara harus dihitung dan ditetapkan oleh BPK-RI (Badan Pemeriksa Keuangan) atau paling tidak Penyidik atau Jaksa Penuntut Umum minta bantuan menghitung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian keuangan Negara kepada BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan) Provinsi Jawa Timur, bukannya dihitung sendiri oleh Penyidik berdasarkan jumlah uang kredit yang diterima oleh masing-masing debitur dikurangi angsuran para debitur. Oleh karena itu, kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa, menolak secara tegas terhadap perhitungan kerugian Negera menurut BAP maupun Surat Dakwaan Penuntut Umum;

13. Bahwa dalam penyidikan perkara ini, apabila Penyidik dan Tim Jaksa Penuntut Umum, tetap memaksakan kehendaknya agar Terdakwa, tetap diajukan dalam di persidangan di Pengadilan Tipikor, karena sudah terlanjur ditahan oleh Penyidik dari Polda Jatim dan dilanjutkan ditahan oleh Kejari Jombang. Namun yang perlu kita cermati, bahwa hasil penyidikan, yang pada awalnya Tersangka disangka melanggar Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Pencucian Uang dan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, setelah hasil penyidikan tahap awal diserahkan/dilimpahkan kepada Penuntut Umum, kemudian oleh Penuntut Umum dari Kejati Jatim dikembalikan kepada Penyidik Polda Jatim, dengan perintah "untuk dikenakan sangkaan Tipikor saja. Namun oleh Penyidik tidak pernah diadakan perubahan Berita Acara Pemeriksaanya. Hal ini jelas tidak dibenarkan, karena menjadikan Berita Acara Pemeriksaan terhadap Terdakwa menjadi kabur dan tidak jelas. Dan dapat menjadikan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum menjadi batal demi hukum (karena kabur atau tidak jelas), karena tidak memenuhi syarat ketentuan Pasal 143 Ayat (2) huruf b KUHP. Hal ini jelas terkesan sekali bahwa sangkaan/dakwaan terhadap Tersangka/ Terdakwa ini dipaksakan, agar Terdakwa untuk tetap diajukan dalam persidangan Tipikor;
14. Bahwa selama ini Bank Jatim Cabang Jombang selaku kreditur belum pernah membuat laporan adanya kerugian Bank Jatim Cabang Jombang kepada Bank Jatim Pusat di Surabaya, sebagaimana dimaksud oleh Penyidik maupun Jaksa Penuntut Umum, atau akibat wanprestasi yang dilakukan oleh para debitur terhadap pencairan KUR Tahun 2010-2012, karena semua anggunan/jaminan para debitur masih berada/disimpan di Bank Jatim Cabang Jombang, belum ada yang diajukan lelang untuk menutup kerugiannya (apabila ada);
15. Bahwa disamping itu Terdakwa, selaku Pimpinan Bank Jatim Cabang Jombang, pada waktu itu, tidak pernah memerintahkan pada

Hal. 38 dari 76 hal. Putusan Nomor 2334 K/Pid.Sus/2016



bawahannya baik analis maupun Penyelia kredit untuk memberikan plafon kredit sesuai dengan permintaan debitur dan tidak pernah menginstruksikan secara lisan kepada bawahannya yang menangani kredit KUR (Analis dan Penyelia) tertulis pada halaman 10 bawah surat dakwaan, dengan mengatakan “jangan melihat debiturnya tetapi lihat siapa yang membawa”, kalimat ini tidak benar dan fitnah, karena aturan pemberian kredit telah diatur dalam Buku Pedoman KUR;

16. Bahwa apabila Penyidik Polda Jatim dan Jaksa Penuntut Umum melaksanakan penegakan hukum dengan benar tidak tebang pilih, khususnya dalam perkara ini. Baik dalam penyidikan maupun dalam surat dakwaannya menggunakan/mencantumkan ketentuan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang tertulis “dipidana sebagai pembuat (*dader*) sesuatu perbuatan pidana, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”;
Dari ketentuan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana tersebut, tentunya harus ada Tersangka/Terdakwa lain yang harus diajukan dalam persidangan ini, dan tidak hanya Pimpinan Bank Jatim Cabang Jombang (sdr. Bambang Waluyo, S.E., MM) saja atau harus ada Terdakwa lain, yang berkaitan dengan delik penyertaan dalam Hukum Pidana. Maka Penyidik dan Penuntut Umum harus bertindak adil dan memperlakukan seseorang sama di muka hukum, tidak tebang pilih, kenapa debitur ultimed (pihak ketiga yang menggunakan dana KUR tidak diajukan sebagai Tersangka/Terdakwa di persidangan Tipikor ini;
17. Bahwa kalau mengikuti proses penyelidikan dan penyidikan perkara ini dilaporkan oleh Bank Indonesia, yakni adanya Surat Bank Indonesia Nomor 15/1/Sb/Rahasia, tanggal 28 Juni 2013, perihal rekomendasi tindak lanjut dugaan penyimpangan ketentuan perbankan pada PT. BPD Jatim KC. Jombang berikut lampirannya berupa matrik dugaan tindak pidana perbankan. Bahwa atas temuan tersebut seharusnya kalau Penyidik konsisten dengan peristiwa yang dilaporkan, mestinya proses seharusnya adalah ranah pelanggaran Perbankan, bukan di proses pidana Tipikor. Disinilah terjadi kekeliruan dalam penerapan hukum yang dilakukan oleh *Judex Facti*;
18. Bahwa setelah Terdakwa pension tanggal 10 Agustus 2012, apabila ada perubahan perasturan KUR atau ada peraturan-peraturan setelah itu, Terdakwa tidak mengetahui/tidak mengerti;



C. KEBERATAN YURIDIS.

Adapun keberatan Pemohon Kasasi terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam Putusan Perkara Pidana Nomor 27/PID.SUS-TPK/2016/PT.SBY., jo. Nomor 142/Pid.Sus/2015/PN.Tipikor.Sby., sebagai berikut:

1. Keberatan terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* tentang unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”.

Bahwa Pemohon Kasasi keberatan terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* pada halaman 42 putusannya, yang mempertimbangkan Pengadilan Tinggi Surabaya sependapat dan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya putusannya yang mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Petugas OTS yang memberikan keterangan di persidangan bahwa Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Jombang telah menerima permohonan pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari 55 (lima puluh lima) debitur sejak Oktober 2010 sampai dengan Maret 2012, yang penggunaannya untuk pembiayaan sektor usaha perkebunan tebu di beberapa Kecamatan di Kabupaten Jombang, sumber dana pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Jombang berasal dari Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Jombang, dan Pemerintah RI cq. Departemen Keuangan memberikan imbal jasa Penjaminan dari kredit atau pembiayaan yang dijamin kepada perusahaan penjamin. Imbal jasa penjaminan menjadi beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), dihitung dari nilai penjaminan yang diperjanjikan dan penjaminan KUR Bank Jatim Cabang Jombang terhadap 55 (lima puluh lima) debitur tersebut dijamin kepada perusahaan penjamin PT. Askrido dan Perum. Jamkrido dengan penjaminan sebesar 80% dan atau 70% dari kredit;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan on the spot kepada calon debitur baik rumah tinggal maupun tempat usaha, petugas kredit mengetahui kalau calon debitur tidak mempunyai usaha atau mempunyai usaha tetapi tidak sesuai dengan Surat Keterangan Usaha yang dilampirkan ke pihak Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Jombang. Para saksi debitur KUR PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Jombang yang hadir pada persidangan menerangkan bahwa Surat Keterangan Usaha, foto/gambar tanah/sawah serta foto usaha bukan milik saksi, bahkan saksi



Kamaji dan saksi Abdul Mu'in menyatakan tidak pernah menandatangani Surat Keterangan Usaha tersebut, petugas dari Bank Jatim tersebut tidak pernah datang ke rumahnya dalam rangka survei terkait dengan pengajuan untuk memperoleh Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dilaksanakan oleh Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Jombang, hasil on the spot (OTS) dari petugas kredit tersebut dilaporkan secara lisan kepada Penyelia Pemasaran yaitu Heru Cahyono dan Dedy Nugrahadi, bahwa calon debitur tidak memiliki lahan usaha perkebunan seluas sebagaimana yang tertera dalam Surat Keterangan Usaha dan setelah hasil OTS seharusnya pengajuan kredit tersebut tidak memenuhi syarat sebagaimana plafon kredit yang diajukan;

Menimbang, bahwa saksi Esti Sasanti, S.E., M.Acc., dan saksi Hendi Hendarto menerangkan bahwa berdasarkan hasil laporan hasil pemeriksaan umum PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, posisi pemeriksaan tanggal 31 mei 2012 ditemukan rekayasa pemberian kredit fasilitas (KUR) kepada debitur yang tidak memenuhi kriteria feasible but not bankable yang pada umumnya diberikan sebesar maksimal plafon KUR, debitur tidak memiliki usaha dan kemampuan membayar memadai dan dananya digunakan oleh pihak lain dengan sepengetahuan pihak Bank, rekayasa pemecahan pemberian fasilitas KUR kepada beberapa grup debitur tersebut terverifikasi berdasarkan aliran dana yang tercermin dari dokumen dan hasil pemeriksaan on the spot ke lapangan, tanggal 31 Agustus 2012 dalam pemeriksaan di Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Kantor Cabang Jombang ditemukan adanya penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada debitur-debitur sebenarnya tidak memenuhi kualifikasi memperoleh fasilitas KUR, namun kredit diatasnamakan orang lain agar fasilitas KUR tetap dapat dicairkan, hal tersebut terjadi karena Terdakwa sebagai Pimpinan Cabang telah menginstruksikan dan mengarahkan bawahannya untuk melakukan analisis kredit dengan hanya didasarkan pada pemenuhan syarat administratif mengacu pada luas lahan tebu yang tercantum dalam Surat Keterangan Usaha atau SKU yang dikeluarkan oleh Kepala Desa dengan mengatakan "jangan melihat calon debitur tetapi melihat dari siapa yang ada dibalik calon debitur atau (pihak yang membawa/merefrensikan)" sehingga pelaksanaan survei calon debitur hanya sebagai formalitas untuk memenuhi tahapan dalam penyusunan analisis kredit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kredit yang dicairkan kepada 55 debitur, ternyata tidak dinikmati oleh nama-nama debitur yang mengajukan, akan tetapi digunakan oleh ultimate debitur, yaitu saksi Siswo Iriana, Maskur, Wulang Suhardi, Untung Sutikno, Hidayat Darminto, dan Sri Munarsih (sesuai data tersebut di atas) yang sebenarnya tidak memenuhi kualifikasi KUR, karena tidak memenuhi usaha dan kemampuan untuk membayar memadai, namun kredit diatas namakan orang lain agar fasilitas KUR tetap dapat dicairkan dan dananya digunakan oleh pihak lain dengan sepengetahuan pihak Bank; Menimbang, berdasarkan uraian fakta hukum tersebut tergambar dengan jelas rangkaian perbuatan Terdakwa yang memberikan kredit KUR kepada 55 orang Debitur dan ternyata tidak dinikmati oleh nama-nama debitur yang mengajukan, hal tersebut dilakukannya dengan tujuan agar dirinya ataupun orang lain mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" yang dimaksud dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi dalam diri dan perbuatan Terdakwa;

Bahwa terhadap unsur "dengan tujuan" menurut Tim Penasihat Hukum merupakan padanan dari "kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai tujuan (*opzet als oogmerk*)", salah satu dari tiga bentuk kesengajaan, yaitu:

- Kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai tujuan;
- Kesengajaan dengan sadar kepastian/keharusan;
- Kesengajaan dengan sadar kemungkinan ;

Bahwa adapun arti dari kesengajaan/sengaja ataupun "*opzet*" menurut Memorie Van Toelichting (MvT) adalah "*willens en wetens*", yang dalam dunia peradilan seperti tercermin dalam putusan-putusan Hoge Raad, perkataan "*willens*" atau menghendaki, diartikan sebagai kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, sedangkan "*wetens*" atau mengetahui diartikan sebagai mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki (Vide Drs. PAF. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, 1997, hal. 286);

Hal. 42 dari 76 hal. Putusan Nomor 2334 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut Memorie Van Toelichting (MvT) cara penempatan unsur “kesengajaan” dalam suatu tindak pidana akan menentukan hubungan pengertiannya terhadap unsur-unsur tindak pidana yang ada dibelakang unsur “sengaja” tersebut. Karenanya unsur-unsur yang ada dibelakang unsur “sengaja” akan selalu dilingkupi dan dikuasai oleh unsur “sengaja” tersebut;

Bahwa berdasar uraian di atas, maka unsur “dengan tujuan” yang terdapat pada Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah kesengajaan “*dengan maksud untuk mencapai tujuan*”. Dengan demikian untuk dapat memenuhi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, si pelaku sebelum melakukan perbuatan “menyalahgunakan wewenang, kesempatan, sarana yang ada padanya karena jabatannya atau kedudukannya”, harus sudah mempunyai kesadaran, pengetahuan maupun kehendak, bahwa perbuatannya itu bermaksud/bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi. Si pelaku sebelum melakukan perbuatan “penyalahgunaan wewenang, kesempatan, sarana yang ada padanya karena jabatannya atau kedudukannya” itu sudah harus mempunyai kesadaran, pengetahuan maupun kehendak, bahwa perbuatannya itu dilakukan dengan menyalahgunakan wewenang, kesempatan, sarana yang ada padanya karena jabatannya atau kedudukannya dengan maksud atau tujuan untuk merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Sehingga karenanya corak/bentuk kesengajaan yang lain yaitu: “*kesengajaan dengan sadar kepastian/keharusan*” dan “*kesengajaan dengan sadar kemungkinan*” tidak berlaku/tidak termasuk ke dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ini;

Bahwa dalam kaitannya dengan unsur “dengan tujuan” maka Terdakwa dalam menerima dan menggunakan keuangan tersebut, harus mengetahui dan menyadari, bahwa dalam menerima uang tersebut dilakukan dengan menyalahgunakan wewenang, kesempatan, sarana yang ada padanya, karena jabatannya atau kedudukannya, dengan maksud/bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi dan bertujuan merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Bahwa “menguntungkan diri sendiri” tidak hanya yang sifatnya finansial, tetapi juga keuntungan-keuntungan lain, keuntungan-keuntungan

Hal. 43 dari 76 hal. Putusan Nomor 2334 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu yang menjadi latar belakang lahirnya suatu penyalahgunaan kewenangan, dampaknya merugikan keuangan Negara;

Bahwa dalam memahami unsur "menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" ini haruslah dikaitkan dengan unsur-unsur lainnya dari pasal tersebut yaitu unsur "dengan tujuan menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya, karena jabatan atau kedudukan, merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara". Dengan demikian ini, maka tidak semua perbuatan yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, dapat dikwalifikasi sebagai tindak pidana pada dakwaan subsidair. Asal diperolehnya keuntungan tersebut tidak dengan cara menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya, karena jabatan atau kedudukan dan tidak merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Dengan kata lain asal keuntungan tersebut diperoleh sesuai dengan hukum, maka perbuatan dalam rangka memperoleh keuntungan tersebut tidak termasuk dalam unsur "menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" yang dimaksud Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa perlu mengajukan pertanyaan "Apakah benar dalam perkara ini, Terdakwa mempunyai maksud dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi?, sewaktu Terdakwa menjabat menjadi Pimpinan PT. Bank Jatim Cabang Jombang Tahun 2009-Tahun 2012?. Untuk menjawab pertanyaan ini, maka perkenalkan Tim Penasihat Hukum memcermati fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan tidak ada seorang saksipun baik dari saksi Auditor Bank Indonesia, saksi Kontrol Intern dari Bank Jatim, maupun saksi Divisi Khusus Kredit Bank Jatim, yang melakukan pemeriksaan Audit Umum di Kantor Terdakwa di Jombang (ketika itu), menemui Terdakwa, Audit Umum hanya menemukan kesalahan prosedur kalau Terdakwa tidak melakukan *on the spot*, dan ada beberapa Surat Keterangan Usaha dari Desa yang tidak cocok, dan Auditor belum menemukan adanya kerugian Bank Jatim, juga ditemukan informasi dana KUR digunakan pihak ketiga dan Auditor juga tidak mengaudit kekayaan Terdakwa, karena waktu itu Terdakwa sudah tidak menjabat sebagai Pimpinan Cabang Bank Jatim Jombang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sudah pensiun. Bahwa selama Terdakwa menjabat sebagai Pimpinan Bank Jatim Jombang, hanya mempunyai maksud dan tujuan agar program KUR di PT. Bank Jatim Cabang Jombang pada waktu itu (periode Tahun 2010 s/d 2012) dapat mencapai target keuntungan (sesuai Surat Direksi Nomor 048/091/KRD. RTL, tanggal 03 Juni 2010, perihal: Percepatan Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), sebagaimana diharapkan oleh Direksi PT. Bank Jatim Pusat di Surabaya, maupun Bank Jatim Cabang Jombang sendiri, dan tidak ada maksud dan tujuan lain. Hal ini dapat dibuktikan Terdakwa telah 30 tahun bekerja di Bank Jatim dengan berpindah-pindah tugas sebagai pegawai sampai menjadi pimpinan di beberapa cabang, terbukti tidak pernah ada masalah dan semuanya berjalan lancar sampai dengan Terdakwa pensiun bulan 2 Agustus 2012, bahkan telah mendapatkan beberapa penghargaan baik dari Bank Jatim maupun dari Menteri Keuangan R.I (terlampir);

- Bahwa Terdakwa sebagai Pimpinan PT. Bank Jatim Cabang Jombang pada waktu itu telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan Tupoksi yang telah diatur dalam SOP (Buku Pedoman KUR) dan Peraturan lainnya, dan dalam menangani kredit KUR telah berpedoman pada SOP yang ditentukan dan telah biasa menangani KUR bertahun-tahun (pindah-pindah tugas) sudah pasti sesuai dengan prosedur (SOP) dengan melibatkan Analis, Penyelia dan Pimpinan sendiri, yang terpenting, menandatangani Perjanjian antara Kreditur dan Debitur telah dilakukan dihadapan Notaris di Jombang, dengan disaksikan 2 orang saksi. Dan dalam Perjanjian Kredit tersebut tidak ada Pihak Ketiga (debitur ultimed), yang ada hanya debitur dan kreditur (bukti 55 Akta Notariil dan saksi Analis dan Penyelia);
- Bahwa apabila persyaratan yang diajukan oleh debitur telah terpenuhi, pencairannya akan dilakukan melalui rekening debitur masing-masing dan di debet melalui petugas teller di Bank Jatim Cabang Jombang. Apabila setelah di debet di rekening debitur masing-masing, ada debitur yang menyetorkan kepada pihak ketiga (diduga debitur ultimate). Hal itu Pimpinan atau petugas Teller Bank Jatim, tidak tahu sama sekali, karena itu sudah menjadi urusan antara debitur dengan pihak ketiga (diduga ultimate debitur) (keterangan saksi Inna Baiti, saksi Andina Hapsari, saksi Fitriyah Mayasari);

Hal. 45 dari 76 hal. Putusan Nomor 2334 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam fakta dipersidangan tidak ada dana KUR dari PT. Bank Jatim Jombang yang mengalir/diterima oleh Terdakwa selaku Pimpinan Bank Jatim Jombang, semua dana KUR sebanyak 55 debitur yang cair Tahun 2010 s/d 2012 dari Bank Jatim Jombang semua diterima oleh debitur masing-masing (55 debitur), kemudian kalau ada temuan dari Auditor Bank Indonesia, bahwa dana KUR oleh debitur disetor/di debet ke rekening pihak ketiga, itu tanggungjawab debitur sendiri bukan tanggungjawab Terdakwa (Pimpinan Bank Jatim Jombang) karena Terdakwa tidak tahu sama sekali adanya pihak ketiga. Terdakwa tahunya semua permohonan debitur sesuai dengan SOP dan sesuai dengan Perjanjian yang dilakukan di Notaris Jombang, tandatangan Perjanjian tersebut dilakukan antara Kreditur (pihak Bank) dengan Debitur (Nasabah), dan tidak ada Pihak Ketiga, apalagi pencairan dana KUR nya diterimakan langsung melalui rekening debitur masing-masing, artinya pencairan dana KUR kepada debitur telah selesai (periksa keterangan saksi Esti Sasanti, S.E., Macc., Hendi Hendarto, saksi Joko Sanyoto selaku Auditor, saksi Ina Baiti (Otor), saksi Analis, saksi/Penyelia), dan saksi Andini Hapsari, saksi Erlita Kusuma Dewi, teller dan saksi dari debitur: saksi Yuniar, saksi Prasojo Cipto, Abdul Muin, Muhtadi, Kamaji dan saksi Luluk Handayani);

Bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Bahwa tidak ada dana KUR dari PT. Bank Jatim Cabang Jombang sebanyak 55 debitur, yang mengalir atau diterima atau masuk ke rekening Terdakwa H. Bambang Waluyo, S.E., M.M., selaku Pimpinan Bank Jatim Jombang (periode 2009 s/d 2012) (saksi Esti Sasanti, saksi Hendi Hendarto, saksi Joko Sanyoto, saksi Yudi Wahyu Maharani, saksi Andini Hapsari, saksi Erlita Kusuma Dewi) dan Hasil Audit BPKP Provinsi Jatim, semua pencairan dana KUR sebanyak 55 debitur masuk ke rekening masing-masing debitur;
2. Bahwa ada dana KUR dari PT. Bank Jatim Cabang Jombang sebagian dananya diterima oleh pihak ketiga/orang lain, tetapi dana KUR itu setelah diterima debitur terlebih dahulu (melalui rekeningnya), disetorkan/dialihkan dengan kemauan pribadinya sendiri kepada pihak ketiga/orang lain dan ada juga setelah diterima oleh debitur dialihkan/disetorkan pada korporasi (Koperasi Wahyu Jaya);

Hal. 46 dari 76 hal. Putusan Nomor 2334 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tidak ada dana KUR Bank Jatim Cabang Jombang yang dicairkan/diterima oleh pihak ketiga/orang lain atau Korporasi, dana langsung dari PT. Bank Jatim Cabang Jombang, semua pencairannya melalui petugas Teller dan dananya langsung masuk ke rekening debitur masing-masing, dengan demikian tugas Bank/Kreditur telah selesai dengan debitur (nasabah);
4. Bahwa apabila ada dana KUR Bank Jatim Jombang, setelah diterima debitur kemudian disetorkan/dialihkan kepada pihak ketiga/orang lain (ultimade debitur) atau korporasi, itu menjadi tanggung jawab Debitur sendiri, Pimpinan Bank Jatim Jombang, selaku Kreditur tidak tahu atau Pimpinan Bank Jatim Jombang (Terdakwa) tidak tahu sama sekali;
5. Bahwa dalam persidangan Terdakwa H. Bambang Waluyo, SE., MM., tidak terbukti menguntungkan dirinya sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi, karena tidak ada kekayaan Terdakwa bertambah, Terdakwa tidak menguntungkan orang lain atau korporasi, dan Terdakwa tidak tahu adanya pihak ketiga (ultimade debitur), tahunya hanya debitur yang mengajukan kredit KUR di Bank Jatim Jombang, sesuai dengan pengajuan dan perjanjian yang telah dibuatnya dan tidak ada pihak ketiga dan Terdakwa juga tidak pernah menguntungkan korporasi sebagai debitur, karena pelaksanaan KUR telah sesuai dengan (SOP)/Buku Pedoman dan peraturan lain yang berkaitan. Seandainya ada kekurangan administrasi, misalnya KTP, atau Ijin Usaha atau Surat Keterangan Usaha dari Kelurahan/Desa, atau Pimpinan tidak *on the spot* itu bukan ranah pidana tetapi ranah administrasi atau dugaan pelanggaran Perbankan (periksa Asli Memorandum Nomor 15/1/Sb/Rahasia, tanggal 28 Juni 2013, perihal rekomendasi tindak lanjut dugaan penyimpangan ketentuan perbankan pada PT. BPD Jatim KC. Jombang, bahkan kalau konsisten dan obyektif dalam memeriksa dan mengadili perkara ini termasuk ranah lapangan hukum keperdataan;

Bahwa Terdakwa ketika diperiksa oleh Penyidik terkait dengan harta kekayaannya yang diperoleh selama bekerja di Bank Jatim, hanya mempunyai 1 (satu) rumah yang sekarang ditempati oleh keluarga di Jalan Trijaya VII/Nomor 178 Madiun –diperoleh Tahun 1993 dan sebuah mobil Merk CRV Tahun 2008, dan sebuah sepeda motor Yamaha Yupiter, harta lainnya tidak ada karena harta kekayaan tersebut diperoleh secara benar-benar dari hasil kerjanya dan tidak diperoleh secara melawan hukum;

Hal. 47 dari 76 hal. Putusan Nomor 2334 K/Pid.Sus/2016



Bahwa dari fakta-fakta persidangan baik keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa terhadap unsur kedua ini, oleh karena terbukti tidak ada aliran dana KUR dari PT. Bank Jatim Jombang yang mengalir atau diterima oleh Terdakwa dan Terdakwa tidak tahu adanya pihak ketiga/ultimed debitur (baik perorangan maupun korporasi), yang menggunakan dana KUR dari Bank Jatim Cabang Jombang Tahun 2010 s/d 2012 yang diterima dari debitur, atau pihak ketiga/korporasi, maka terhadap unsur ini tidak terpenuhi/terbukti;

Bahwa berdasar uraian di atas, maka terhadap unsur kedua "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" tidak terpenuhi /terbukti";

2. Keberatan terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* tentang unsur "menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan".

Bahwa Pembanding keberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 40 sampai 41 putusannya, yang mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa untuk mencapai tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dapat ditempuh oleh pelaku tindak pidana korupsi, yaitu:

- 1. Dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;*
- 2. Dengan menyalahgunakan kesempatan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;*
- 3. Dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;*

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi analis kredit dan PGS. Penyelia Pemasaran dan Kredit menerangkan bahwa ketentuan/proses pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang berlaku di Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Jombang sesuai dengan buku pedoman pelaksanaan kredit secara umum adalah sebagai berikut:

- 1. Calon debitur membawa surat permohonan kredit KUR;*
- 2. Permohonan diserahkan kepada bagian umum untuk diregister selanjutnya diteruskan ke pimpinan cabang untuk diberikan disposisi;*
- 3. Disposisi turun kepada penyelia pemasaran selanjutnya dari penyelia pemasaran menunjuk petugas untuk memproses/menangani kredit;*
- 4. Petugas yang ditunjuk menangani kredit melakukan:*
 - l. BI checking;*



- II. Mengecek kelengkapan berkas;
- III. Survei disertai melakukan pemotretan agunan/jaminan dan usaha dari calon debitur;
- IV. Membuat laporan kunjungan setempat (LKS);
5. Membuat dan menyampaikan LKS (Laporan Kunjungan Setempat) yang ditandatangani petugas yang ditunjuk dan selanjutnya diserahkan kepada penyelia pemasaran;
6. Hasil LKS oleh penyelia pemasaran diteruskan kepada pimpinan cabang dengan memberikan disposisi pada kolom pendapat penyelia pemasaran;
7. Selanjutnya diserahkan kepada pimpinan cabang kemudian pimpinan cabang memberikan disposisi dapat diproses lanjut atau tidaknya;
8. Setelah dari pimpinan cabang LKS diserahkan kembali kepada penyelia pemasaran untuk diproses lanjut;
9. Oleh penyelia pemasaran diserahkan kepada petugas yang ditunjuk untuk memproses;
10. Petugas yang ditunjuk membuat laporan pembahasan kredit usaha kecil (LPKUK) yang data-datanya diperoleh dari wawancara saat OTS dengan calon debitur, LPKUK ditandatangani oleh petugas yang ditunjuk dan penyelia pemasaran;
11. Petugas yang ditunjuk membuat berita acara taksasi agunan (FBA) datanya diperoleh dari PBB, surat keterangan dari kepala desa, dan masyarakat setempat ditandatangani oleh petugas yang ditunjuk, penyelia pemasaran dan mengetahui pemimpin cabang;
12. Membuat formulir aspek agunan (FAA) gunanya untuk mengetahui rasio;
13. Membuat formulir taksasi agunan KUR yang datanya diperoleh dari Copy SHM (agunan) milik calon debitur, formulir ini ditandatangani oleh petugas yang ditunjuk, penyelia pemasaran dan pimpinan cabang;
14. Penyelia pemasaran dan pemimpin cabang memberikan persetujuan kredit yang tertuang dalam keputusan pemimpin cabang;
15. Selanjutnya dibuatkan SPPK (Surat Persetujuan Pemberian Kredit) yang ditujukan kepada calon debitur ditandatangani oleh penyelia kredit dan pemimpin cabang, debitur diberitahu dari telepon;
16. Apabila belum mempunyai rekening di Bank Jatim debitur diwajibkan untuk membuka rekening untuk penempatan dana realisasi kredit KUR;
17. Membuat surat kepada Notaris untuk pembuatan perjanjian kredit dan akta pembebanan hak tanggungan;



18. Selanjutnya debitur datang menandatangani SPPK beserta kuitansi pencairan kredit bermaterai, didepan pimpinan cabang;
19. Debitur ke Notaris menandatangani perjanjian kredit dan APHT;
20. Debitur kembali ke kantor cabang BPD Jatim menandatangani berkas kredit lain yakni aksep (Pengakuan Hutang) schedule angsuran dan surat pernyataan:
 - 1) Kuasa untuk mendeбет rekening atas biaya realisasi kredit dan pembayaran angsuran kredit setiap bulan;
 - 2) Surat pernyataan apabila SHM nya digunakan sebagai jaminan kredit;
 - 3) Surat pernyataan bersedia mengangsuransikan agunan tambahan;
 - 4) Surat pernyataan penyerahan sertifikat asli;
 - 5) Surat pernyataan bersedia dan tidak keberatan dananya diblokir untuk asuransi dan hak tanggungan / notaris ;
21. Dilakukan pencairan dengan cara petugas menginput realisasi debitur melalui estim (system) debitur bisa mengetahui uangnya masuk apa tidak dengan cara buku tabungan diprintoutkan ke bagian teller;
22. Setelah uang masuk petugas mendeбет biaya realisasi kredit seperti biaya taksasi, APHT, dan PK selanjutnya terserah debitur mau mengambil atau tetap disimpan dalam buku tabungan sesuai dengan kegunaan masing-masing;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Salosin S.E., M.M., bahwa tidak boleh uang hasil Kredit Usaha Rakyat (KUR) tidak dipakai oleh debitur karena uang hasil tersebut untuk mengembangkan usaha debitur tersebut, bukan untuk digunakan oleh orang lain, bila digunakan orang lain melanggar ketentuan perbankan yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 pada Pasal 8 yang menyatakan bahwa dalam memberikan kredit Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itiked dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi hutangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dan diperjanjikan, Pasal 29 Ayat (2) yang menyatakan bahwa Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, krentabilitas, solfabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha Bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai prinsip kehati-hatian;



Menimbang, bahwa Terdakwa selaku pimpinan tidak melaksanakan survei/OTS kepada calon debitur dalam hal ini melanggar buku pedoman pelaksanaan kredit dan surat direksi Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Nomor 043/39/KRD tanggal 07 Oktober 2005 surat direksi Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Nomor 043/39/KRD, Terdakwa memberi keputusan tidak sesuai dengan yang diharapkan Terdakwa berpedoman pada LKS yang dibuat oleh analis kredit yang mana isinya tidak benar, Terdakwa terlalu percaya kepada Analisis kredit dan Penyelia Pemasaran dalam Laporan Kunjungan Setempat (LKS) yang dibuat Analis kredit tanpa dilakukan pengecekan terlebih dahulu;

Bahwa terhadap unsur ketiga ini perlu diajukan pertanyaan: Apakah benar Terdakwa "menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan"?;

- Apakah benar Terdakwa selaku Pimpinan Bank Jatim Cabang Jombang Tahun 2009-2012 mempunyai kedudukan sebagai Pejabat Publik?;
- Bahwa dalam tulisan "Majalah Hukum Yuridika No. 5, 6 Tahun XII, September-Desember 1997 menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan", penggunaan istilah "wewenang atau kewenangan" sering disejajarkan dengan istilah *bevoegdheid* atau *authority*. Dalam hal ini terdapat perbedaan antara istilah wewenang dengan *bevoegdheid*, perbedaannya terletak dalam karakter hukumnya. Istilah Belanda *bevoegdheid*, digunakan baik dalam konsep hukum publik maupun dalam konsep hukum privat. Sedangkan istilah kewenangan atau wewenang seharusnya digunakan selalu dalam Hukum Publik;
- Bahwa dalam kaitan wewenang ini Prof. Dr. Philipus M. Hadjon, SH., menyatakan bahwa istilah "wewenang" dikaitkan dengan suatu "hak" dan "tugas" selalu dikaitkan dengan "kewajiban", dengan demikian suatu tugas dikatakan merupakan suatu keharusan untuk dilaksanakan, sedangkan wewenang dapat dilakukan dan dapat juga tidak dilakukan (Prof. Dr. Philipus M. Hadjon, SH. Tentang Wewenang, Majalah Hukum Yuridika, Desember 1997, jo. Buku Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi, diterbitkan Gadjahmada University Press, Cetakan I Juli Tahun 2011);
- Bahwa definisi batasan wewenang adalah kekuasaan hukum, hak untuk memerintah atau bertindak, hak atau kekuasaan pejabat publik untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik. Wewenang sebagai konsep hukum publik sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) komponen yaitu:

- Pengaruh yaitu penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum;
- Dasar hukum, bahwa wewenang itu selalu harus dapat ditunjuk dasar hukumnya;
- Kofornitas hukum, mengandung makna adanya standar wewenang yaitu standar umum dan standar khusus;

(Prof. Dr. Philipus Hadjon, SH., Tentang Wewenang, Majalah Hukum Yuridika No, 5, 6 Tahun XII, September-Desember 1997);

- Bahwa dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada pertimbangan Majelis Hakim yang mempertimbangkan "menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya, karena jabatan atau kedudukan", sebagaimana tersebut di atas;
- Bahwa Tim Penasihat Hukum Terdakwa, menanggapi pertimbangan *Judex Facti*, sebagai berikut:
 - -Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa H. Bambang Waluyo, M.M., bekerja sebagai pegawai Bank Jatim, berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Bank Jatim Nomor 035/076/KEP/DIR/SDM, tanggal 23 Juli 1997 dan Keputusan Direksi PT. Bank Jatim yakni Keputusan Pengangkatan sebagai Pimpinan dari PT. Bank Jatim Pusat di Surabaya Nomor 047/126/KEP/DIR/SDM, tanggal 24 Agustus 2009 jo. Surat Kuasa dari Direksi Bank Jatim Nomor 049/067/SKA/DIR, tanggal 29 April 2011;
 - -Bahwa PT. Bank Jatim Pusat di Surabaya badan hukumnya berbentuk PT. (Perseoran Terbatas) sehingga dalam menjalankan usahanya tunduk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan karena bergerak di bidang perbankan, maka juga mengacu pada Undang-Undang Perbankan (sebagai landasan operasionalnya);
 - -Bahwa dengan demikian Terdakwa bukan Pegawai Negeri dan bukan Pejabat Negara atau bukan Pejabat Publik, artinya Terdakwa bukan Pejabat Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (TPIKOR), justru terbukti Terdakwa

Hal. 52 dari 76 hal. Putusan Nomor 2334 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja di bawah Undang-Undang Perseroan Terbatas (PT), dan lebih khusus (spesifik) Undang-Undang Perbankan, apabila ditemukan pelanggaran di bidang Perbankan maka penyelesaiannya seharusnya melalui Tindak Pidana Perbankan, karena jelas usahanya di bidang Perbankan (PT. Bank Jatim Cabang Jombang);

- -Bahwa tentang pembuktian kewenangan, sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, maka harus dibuktikan dulu adanya jabatan atau kedudukan ini adalah ranah administrasi negara, tetapi yang jelas, Terdakwa H. Bambang Waluyo, SE., MM., pekerjaan Pimpinan PT. Bank Jatim Cabang Jombang, diangkat berdasarkan SK Direksi Bank Jatim Provinsi Jatim Nomor 047/126/KEP/DIR/SDM, tanggal 24 Agustus 2009 dan Terdakwa pensiun berdasarkan SK Direksi Bank Jatim Provinsi Jatim Nomor 050/137/KEP/DIR/SDM tanggal 10 Agustus 2012, sehingga telah jelas kedudukan beliau sebagai Pimpinan Bank Jatim Jombang bukan sebagai Pejabat Negara tetapi pejabat yang tunduk pada hukum privat, dalam hal ini Perseroan Terbatas, bekerja di bidang perbankan;
- -Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Bank Jatim bentuknya PT (Perseroan Terbatas), artinya Pimpinannya bukan Pejabat Negara atau Pejabat Publik, tetapi Direksi/Pimpinan Bank Jatim yang berbentuk PT (Perseroan Terbatas) jabatan atau kedudukan Direksi/Pimpinan masuk ranah bidang keperdataan, sehingga Pimpinan Bank Jatim Jombang tidak dapat dikwalifikasi sebagai Pejabat Publik (Pejabat Negara), tetapi masuk kualifikasi pejabat privat (keperdataan) karena itu tunduk pada Undang-Undang PT (Perseroan Terbatas), yakni Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, jo. Undang-Undang Perbankan. Sehingga apabila ada kesalahan Terdakwa, harus diselesaikan menurut hukum Perseroan Terbatas dan Hukum Perbankan bukan diselesaikan menurut Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi;
- -Bahwa Bank Jatim merupakan PT (Perseroan Terbatas -murni) bukan Persero, maka tanggung jawab mutlak ada pada Direksi dan selama Direksi tidak menyerahkan/melaporkan adanya wanprestasi/pelanggaran, terkait dengan KUR (Kredit Usaha Rakyat) maka bukan ranah pidana Tipikor;
- -Bahwa hal ini diperjelas oleh keterangan Ahli Perbankan Agus

Hal. 53 dari 76 hal. Putusan Nomor 2334 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Widyatmoko, SH., MH., PT (Perseroan Terbatas), menurut Hukum Keperdataan adalah Badan Hukum Privat, hal ini jelas diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas (PT) Nomor 40 Tahun 2007, sehingga jabatan Direksi atau Pimpinannya adalah masuk dalam Hukum Privat dan bukan masuk ranah hukum publik. Oleh karena itu jabatan Direksi/Pimpinannya sebuah PT (Perseroan Terbatas) bukan Pejabat Negara, pendapat yang sama juga disampaikan oleh Ahli dari Hukum Administrasi Negara Dr. Emanuel Sujatmoko, SH., MH., beliau berpendapat, bahwa PT. Bank Jatim bentuk badan hukumnya PT (Perseroan Terbatas) dan modalnya adalah modal milik sendiri, bukan modal milik Negara, PT bertanggung jawab pada RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham), bukan bertanggung jawab pada Negara;

- -Bahwa kalau dikaitkan dengan Hukum Administrasi, kewenangan itu selalu dalam aspek publik, jadi menyalahgunakan kewenangan, itu berarti penyalahgunaan wewenang yang ada pada jabatan publik, menyalahgunakan sarana itu artinya sarana yang ada padanya digunakan untuk dalam rangka kepentingan itu misalnya ada mobil dinas untuk kepentingan pelayanan dinas, tetapi digunakan untuk kepentingan pribadi;
- -Kalau dalam sebuah PT kewenangan itu ada pada RUPS yang didelegasikan pada Direksi dan Direksi bisa memberikan kuasa untuk melaksanakan ketentuan RUPS (UU No. 30 Tahun 2014);
- -Bahwa apabila Terdakwa bukan pegawai negeri dan bukan sebagai Pejabat Negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Tipikor, maka unsur "menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya, karena jabatan atau kedudukan, tidak dapat dikenakan pada Terdakwa, karena Terdakwa bukan sebagai Pegawai Negeri atau Pejabat Negeri;

Bahwa berdasar seluruh uraian di atas, maka unsur "menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, tidak terpenuhi/tidak terbukti;

3. **Kebaratan terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* tentang unsur "dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara".**

Bahwa Pemohon Kasasi keberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 41 sampai dengan 42 putusannya yang

Hal. 54 dari 76 hal. Putusan Nomor 2334 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang telah diberikan secara di bawah sumpah yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan dihubungkan dengan keterangan ahli dan surat surat bukti serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan, maka majelis hakim telah yakin dengan terjadinya tindak pidana ini dan Terdakwalah pelakunya, sehingga secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana bagi Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara yang sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi tidak sependapat dengan hukum yang dibebankan kepada Terdakwa, mengingat hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang merupakan pertimbangan sosial yuridis yang diberikan oleh majelis hakim dan oleh karena itu lamanya pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang tercantum dalam amar putusan ini adalah sudah tepat;

Menimbang, bahwa mengenai pidana denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, majelis hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena kerugian Negara akibat perbuatan Terdakwa seluruhnya sejumlah Rp19.388.065.069,92 (sembilan belas miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta enam puluh lima ribu enam puluh sembilan rupiah koma sembilan puluh dua sen) dan ternyata Terdakwa belum mengembalikan uang kerugian Negara tersebut, maka pidana denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sudah tepat;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang dinyatakan oleh majelis hakim adalah merupakan suatu tindak pidana korupsi, maka harus pula dipertimbangkan ketentuan dalam Pasal 18 Ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur sebagai berikut:

1. Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-



Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:

- a. *Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk/atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik Terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga barang-barang yang menggantikan barang-barang tersebut;*
 - b. *Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;*
 - c. *Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 tahun;*
 - d. *Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada Terpidana;*
2. *Jika Terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;*
3. *Dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pelakunya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan;*

Menimbang, bahwa dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti dikenakan kepada Terdakwa sesuai dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan di atas maka Terdakwa telah merugikan Negara seluruhnya sejumlah Rp19.388.065.069,92 (sembilan belas miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta enam puluh lima ribu enam puluh sembilan rupiah koma sembilan puluh dua sen), maka berdasarkan Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001, pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya harta benda yang diperoleh dan dinikmati oleh Terdakwa sebagai hasil dari tindak pidana korupsi;



Menimbang, bahwa kerugian Negara akibat perbuatan Terdakwa seluruhnya sejumlah Rp19.388.065.069,92 (sembilan belas miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta enam puluh lima ribu enam puluh sembilan rupiah koma sembilan puluh dua sen) dan Terdakwa belum mengembalikan uang kerugian Negara tersebut, maka patutlah apabila Terdakwa dijatuhi hukuman untuk membayar uang pengganti sebesar yang telah dinikmati oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa harus dibebani juga untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana dalam penyitaan Ketua Pengadilan Negeri tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya statusnya akan dinyatakan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana perlu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pada diri Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Akibat perbuatan Terdakwa, Negara telah dirugikan;*
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung progam dalam memberantas korupsi;*
- Terdakwa tidak mengakui terus terang perbutannya;*
- Perbuatan Terdakwa merugikan Negara sebesar Rp19.388.065.069,92 (sembilan belas miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta enam puluh lima ribu enam puluh sembilan rupiah koma sembilan puluh dua sen);*

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum dan belum pernah terlibat dalam perkara pidana korupsi sebelumnya;*
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;*

Mengingat, Pasal 3 jo. pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dalam perkara ini;

- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat mengenai unsur “dapat merugikan keuangan Negara” sesuai dengan kata “dapat” dalam unsur Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut telah*



mengintroduksi pengertian kata “*dapat*” dalam penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yaitu kata “*dapat*” sebelum frasa “merugikan keuangan atau perekonomian Negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan timbulnya akibat;

Bahwa pengertian kata “*merugikan*” harus diletakan dalam kontek Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 itu sendiri, yaitu adanya tindakan seseorang atau rasionalitasnya adalah apabila ada uang Negara yang diambil oleh seorang/badan hukum, dengan cara tindak pidana korupsi, maka tentu dengan sendirinya uang Negara berkurang atau merugi, maka disinilah letak pengertian merugikan;

Bahwa pengertian keuangan Negara oleh penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 telah menyatakan, bahwa keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipindahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. Berada dalam kekuasaannya, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabat lembaga Negara baik tingkat pusat maupun di tingkat daerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal Negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Bahwa yang dimaksud dengan perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan apapun usaha masyarakat secara mandiri yang berdasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dengan bertujuan memberikan manfaat kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh kehidupan rakyat;

- Bahwa apa yang dimaksud dengan keuangan Negara dan perekonomian Negara?;
- Keuangan Negara adalah menyangkut seluruh kekayaan Negara, baik dalam bentuk apapun yang dipisahkan maupun yang tidak dipisahkan



dan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan Negara, serta hak dan kewajiban yang ditimbulkan, karena:

- a) Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah;
 - b) Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;
- Bahwa yang dimaksud dengan perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan kepada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Kemudian pengertian “merugikan” sama artinya menjadi “rugi” atau menjadi berkurang, maka apa yang dimaksud dengan unsur “merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” adalah sama artinya dengan keuangan Negara dan perekonomian Negara menjadi rugi atau menjadi kurang berjalan (R. Wiyono, SH., op cit, halaman 33);
 - Bahwa penjelasan di atas adalah penjelasan apabila Terdakwa diduga melanggar Undang-Undang Tipikor tetapi tidak demikian halnya dengan perkara yang kita hadapi sekarang ini. Perkara yang kita hadapi, apabila kita mempelajari dan mencermati secara saksama perkara ini, mulai dari awal banyak terjadi pelanggaran SOP yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dan petugas Bank Jatim lainnya, artinya banyak pelanggaran di bidang hukum perbankan. Jadi penyelesaiannya harus berdasarkan Undang-Undang Perbankan. Bahkan menurut Ahli Perbankan Agus Widyatmoko, SH., MH., tersirat dari keterangan dalam persidangan, yakni saksi Esti Sasanti, SE., Macc., dari BI, saksi Hendi Handarto, saksi Joko Sanyoto (dari kontrol intern) dan bukti Surat Laporan Memorandum Nomor 15/1/Sb/Rahasia tanggal 28 Juni 2013, perihal rekomendasi tindak lanjut dugaan penyimpangan ketentuan perbankan pada PT. BPD Jatim KC. Jombang. Hal ini secara tegas dan jelas ada dugaan pelanggaran perbankan di Bank Jatim Cabang Jombang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Bank Jatim Pusat di Surabaya, bentuk badan hukumnya adalah PT (Perseroan Terbatas) pada waktu Tahun 2010, 2011 dan Tahun 2012, artinya Bank Jatim Pusat mempunyai modal sendiri yang dipisahkan dari APBN dan APBD (Provinsi Jatim), sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT). Jadi modalnya bukan milik Negara tetapi milik PT. Bank Jatim sendiri, dalam teori dikenal dengan “asas pemisahan harta kekayaan”, maka seandainya PT. Bank Jatim Jombang mempunyai kerugian akibat dari usaha PT nya, maka bukan termasuk kerugian Negara, tetapi masuk kerugian PT. Bank Jatim Jombang sendiri;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan dan saksi-saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah, yakni Esti Sasanti, SE., Macc., saksi Hendi Handarto, saksi Joko Sanyoto, SE., MM (kontrol intern) sebagai pengawas intern ketika melakukan audit umum Tahun 2010 s/d 2012, belum ditemukan adanya kerugian Bank Jatim Jombang, demikian juga kesaksian Drs. Yudi Wahyu Maharani dan saksi Suheryanto selaku audit umum, kemudian turun audit dari Bank Indonesia saksi Esti Sasanti, SE., MAcc., belum sampai pada ditemukan adanya kerugian Negara atau kerugian Bank Jatim Jombang, hanya dalam audit umum ditemukan kesalahan prosedur atau SOP, antara lain Pimpinan Bank tidak melakukan *on the spot* di lapangan, luas tanah jaminan tidak cocok dengan kenyataannya, jadi hal ini hanya kesalahan SOP saja;
- Bahwa kalau *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya menganggap terbukti ada kerugian Negara sebesar Rp19.388.065.069,92 (sembilan belas miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta enam puluh lima ribu enam puluh sembilan rupiah sembilan puluh dua sen), maka kami selaku Tim Penasihat Hukum, dengan tegas menolak adanya kerugian Negara, karena menurut hemat kami, tidak ada kerugian Negara, kalau seandainya ada itu potensi kerugian PT. Bank Jatim, tetapi itu suatu hal yang tidak mungkin terjadi, karena perkara ini sangat erat kaitannya dengan dunia perbankan. Maka yang perlu kami pertanyakan, Apakah Jaksa Penuntut Umum atau auditor sudah melakukan audit dengan tepat dan benar atau telah melakukan audit investigasi secara benar? dan sudahkah memperhitungkan perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur, dengan jaminan/anggunan milik para debitur yang telah jelas dituangkan dalam Akte Notariil? dan apakah barang-barang

Hal. 60 dari 76 hal. Putusan Nomor 2334 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jaminan sudah dilelang atau belum oleh Bank Jatim Jombang selaku kreditur? dan “kenapa jaminan/anggunan para debitur yang saat ini masih berada di Bank Jatim Cabang Jombang tidak dilelang? “dan apabila nilai jaminan/anggunan kurang untuk menutup kredit/pinjaman KUR, masih ada Asuransi Jamkrindo dan Askrindo yang menjamin 70 % serta 30 % dijamin kreditur, dan hak untuk tetap menagih pada para debitur sampai lunas, tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti*, hal ini jelas ada kekeliruan dalam penerapan hukumnya;

- Bahwa berdasar keterangan Ahli Drs. Setyo Basuki (Auditor dari BPKP) dalam BAP (tanpa sumpah dan tidak hadir di persidangan) sebelum diterbitkan laporan hasil audit dimaksud, lebih dahulu diadakan gelar hasil audit antara auditor BPKP dengan Penyidik guna menyamakan persepsi tentang kerugian Negara dalam perkara ini. Dengan demikian, maka Laporan Hasil Audit BPKP dimaksud, merupakan kompromi antara BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur dengan Penyidik Polda Jatim. Sehingga laporan hasil audit demikian itu patut dan sangat wajar untuk dipertanyakan kualitas independensinya, oleh karena itu kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa menolak dengan tegas terhadap perhitungan kerugian Negera karena Audit BPKP Provinsi Jatim itu tidak ada relevansinya sama sekali dengan perkara ini dan keterangannya Ahli BPKP (Drs. Setyo Basuki) tidak dapat dipertanggungjawabkan di muka persidangan Tipikor keterangan sekedar dibacakan di persidangan dan kami menolak dengan tegas, sehingga bukti surat dan keterangan ahli tersebut tidak mempunyai kualitas sebagai alat bukti yang sah menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP Pasal 184 Ayat (1);
- Bahwa hal tersebut dipertegas oleh keterangan ahli perbankan Agus Widayatmoko, SH., MH., menerangkan bahwa apabila pelanggaran yang dilakukan oleh Terdakwa mengenai SOP (Standart Operasional Prosedure) atau pedoman pelaksanaan itu bisa kena sanksi administrasi atau sanksi intern saja, tetapi kalau sudah ada pelanggaran di bidang perbankan masuk kategori pelanggaran Tindak Pidana Perbankan (TIPIBANK) dan bukan Tipikor, bahkan kalau Majelis Hakim konsisten dengan perbuatan yang dilakukan antara debitur dan kreditur, jelas masuk dalam ranah hukum keperdataan;
- Bahwa SOP atau pedoman prosedur ada yang menyebut istilah pedoman baku atau tatacara pengelolaan Bank, maka pemahaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Ahli pahami SOP lahir sebagai terjemahan lebih lanjut dari Undang-Undang Perbankan, itu yang perlu dipahami sehingga SOP tidak lepas dari kebijakan internal Bank sendiri, yang menarik Undang-Undang Perbankan agak khas karena Undang-Undang Perbankan tidak PP (Peraturan Pelaksana) nya, tetapi langsung lompat ke PBI (Peraturan Bank Indonesia) sehingga dengan logika itu Ahli berani mengatakan SOP itu karakter/kedudukannya merupakan pelaksana Undang-Undang Perbankan. Kalau SOP dilanggar dapat dikatakan melanggar Undang-Undang Perbankan, namun kadang-kadang ada beberapa kasus sanksinya internal administratif;

- Bahwa menurut keterangan Ahli Administrasi Negara Dr. Emanuel Sudjatmoko, SH., MH., bahwa kerugian Negara itu harus pasti atau jelas dan tidak harus diaudit oleh auditor investigasi (menyeluruh), tetapi kalau untuk menghitung kerugian Negara menurut Undang-Undang BPK-RI, kerugian Negara untuk Tindak Pidana Korupsi harus diaudit oleh BPK-RI selaku Auditor Negara bukan diaudit oleh BPKP;
- Bahwa menurut keterangan Ahli Dr. Emanuel Sujatmoko, SH., MH., unsur "dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara", kata "dapat" sebelum frasa "mempunyai makna "potesi" merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dengan catatan apabila uang itu asalnya milik atau didapat dari Negara misalnya dari APBN/APBD, yang disalahgunakan oleh Terdakwa (H. Bambang Waluyo, MM), tetapi uang ini (modal ini) milik PT. Bank Jatim yang berbentuk PT (Perseroan Terbatas), apakah hal ini masuk kriteria uang Negara? tentunya bukan/tidak. Menurut Ahli Perbankan Agus Widyatmoko, SH., MH., menyatakan "modal PT yang berasal dari Negara (misalnya APBN/APBD, Deposito dan Tabungan Masyarakat) sudah dipisahkan dari keuangan Negara, sehingga uang (modal) itu menjadi modal PT (Perseroan Terbatas) dalam hal ini modal PT. Bank Jatim, sehingga kalau ada kerugian adalah kerugian PT. Bank Jatim bukan Kerugian Negara;
- Bahwa kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa, berpendapat bahwa kerugian Negara/kerugian Bank Jatim itu tidak ada, karena PT. Bank Jatim modalnya milik sendiri (UU No. 40 Tahun 2007 tentang PT), sehingga tidak ada kerugian Negara apalagi prinsip PT itu adalah bisnis, artinya mencari keuntungan sehingga sangat jauh dari kerugian Negara, karena berdirinya PT. Bank Jatim telah diatur sedemikian rupa,

Hal. 62 dari 76 hal. Putusan Nomor 2334 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tidak ada Bank itu rugi karena setiap pendirian Bank dalam bentuk PT, konsepnya harus menguntungkan (Para Pemegang Saham). Kalau dikaitkan dengan kerugian Negara, justru Negara dengan bisnis mendirikan Bank dalam bentuk PT (Perseroan Terbatas) itu diuntungkan;

- Dan pertanyaan terakhir “Apakah ada potensi kerugian Bank Jatim?”. Dari fakta-fakta di atas tidak ada atau belum ada kerugian Bank Jatim, karena Bank Jatim telah dilindungi dengan perjanjian/kontraknya yang memuat hak dan kewajiban kreditur dan debitur, adanya jaminan milik debitur yang telah jelas disimpan oleh Bank/kreditur, ada jaminan PT. Asuransi Jamkrindo dan PT. Asuransi Askindo serta masih punya hak subrogasinya yang melekat pada Bank;
- Bahwa faktanya sampai saat ini, masih ada para debitur yang mengangsur di Bank Jatim Cabang Jombang (kreditur), tetapi tidak pernah dipertimbangkan oleh Judex Facti, yang mempunyai kewajiban memeriksa, menggali dan menemukan fakta di persidangan utamanya terhadap angsuran-angsuran yang masih dibayar oleh para debitur melalui PT. Bank Jatim Cabang Jombang, selain itu ada para debitur Bank Jatim Cabang Jombang yang sudah melunasi pinjamannya, seperti:
 1. Saudara Jupartono dengan nilai kredit Rp500.000.000,00 dan telah lunas pinjamannya pada tanggal 07 Agustus 2014 dengan dibuktikan adanya surat keterangan lunas dari Bank Jatim Cabang Jombang Nomor 052/977/CJG tanggal 07 Agustus 2014;
 2. Saudara Junaidi dengan nilai kredit Rp500.000.000,00 dan telah lunas pinjamannya pada tanggal 07 Agustus 2014 dengan dibuktikan adanya surat keterangan lunas dari Bank Jatim Cabang Jombang Nomor 052/978/CJG tanggal 07 Agustus 2014;
 3. Saudara Wulyo Prayitno dengan nilai kredit Rp500.000.000,00 dan telah lunas pinjamannya pada tanggal 08 Agustus 2014 dengan dibuktikan adanya surat keterangan lunas dari Bank Jatim Cabang Jombang Nomor 052/980/CJG tanggal 08 Agustus 2014;
 4. Saudara Kustianah dengan nilai kredit Rp500.000.000,00 dan telah lunas pinjamannya pada tanggal 08 Agustus 2014 dengan dibuktikan adanya surat keterangan lunas dari Bank Jatim Cabang Jombang Nomor 052/981/CJG tanggal 08 Agustus 2014;

Hal. 63 dari 76 hal. Putusan Nomor 2334 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saudara Agus Santoso dengan nilai kredit Rp500.000.000,00 dan telah lunas pinjamannya pada tanggal 11 Agustus 2014 dengan dibuktikan adanya surat keterangan lunas dari Bank Jatim Cabang Jombang Nomor 052/989/CJG tanggal 11 Agustus 2014;

6. Saudara Moh. Yunus dengan nilai kredit Rp500.000.000,00 dan telah lunas pinjamannya pada tanggal 13 Agustus 2014, dengan dibuktikan adanya surat keterangan lunas dari Bank Jatim Cabang Jombang Nomor 052/998A/CJG tanggal 13 Agustus 2014;

(Bukti-bukti surat pelunasan para debitur terlampir);

Bahwa pelunasan tersebut di atas belum dipertimbangkan oleh *Judex Facti* karena *Judex Facti* belum menggali kebenaran formil dan materiil perkara ini;

- Bahwa kenapa ultimed debitur tidak diajukan sebagai Tersangka/Terdakwa dalam perkara ini karena mereka (ultimed debitur) yang banyak menggunakan uang pinjaman KUR dari Bank Jatim Cabang Jombang yang dipergunakan untuk kepentingan pribadinya. Disini ada ketidakadilan, kenapa kalau benar-benar ada kerugian Negara, dana KUR yang diterima oleh ultimed debitur, tidak diperhitungkan dan tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti*?;
- Bahwa disinilah keadilan belum terwujud, atau keadilan belum terjadi karena ada fakta hukum yang sangat penting, yang belum dipertimbangkan oleh *Judex Facti* pemeriksa perkara ini. (Hal ini sangat merugikan Terdakwa) oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim Agung untuk memeriksa dengan secara obyektif dan seksama dengan mempertimbangkan hal tersebut di atas, sehingga ditemukan kebenaran materiil dan keadilan bagi Terdakwa (H. Bambang Waluyo, SE., MM);
- Bahwa sekali lagi, *Judex Facti* ada keliruan dalam mempertimbangkan kerugian Negara, pada halaman 41 putusannya, yakni membebankan kerugian Negara sebesar sebesar Rp19.388.065.069,92 (sembilan belas miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta enam puluh lima ribu enam puluh sembilan rupiah sembilan puluh dua sen), kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa saja, karena masih ada Terdakwa-Terdakwa lain, yang sekarang ini masih dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor di Surabaya (saat ini dalam perkara yang sama). Hal ini menunjukan ketidakcermatan, ketidaktelitian dan tidak obyektif dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, karena Majelis Hakim tidak

Hal. 64 dari 76 hal. Putusan Nomor 2334 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertimbangkan adanya Terdakwa-Terdakwa lain yang masih diperiksa di Pengadilan Tipikor sehingga putusan Majelis Hakim sangat merugikan Terdakwa Drs. H. Bambang Waluyo, SE., MM;

- Bahwa *Judex Facti* tidak obyektif dalam memeriksa perkara ini, karena tidak mempertimbangkan keterangan Ahli Dr. Agus Widyatmoko, SH., MH (Ahli Perbankan) dan Ahli Dr. Emanuel Sudjatmoko, SH., MH (Ahli Administrasi Negara), justru janggalnya mempertimbangkan keterangan Ahli BPKP Drs. Setyo Basuki, yang tidak hadir di persidangan dan tidak di sumpah di persidangan, justru keterangannya dipakai/ di pertimbangkan oleh *Judex Facti* pemeriksa perkara ini. Hal ini suatu ketidakadilan (tidak obyektif dan tidak adil);
- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat tidak ada kerugian Negara/kerugian Bank dalam perkara ini, yakni hanya terjadi kesalahan penerapan hukum, yang seharusnya penerapan hukum keperdataan khusus Perbankan dan bukan penerapan hukum Tipikor, maka berdasarkan uraian diatas terhadap unsur "dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" tidak terbukti secara syah dan meyakinkan;

4. Keberatan *Judex Facti* tidak mempertimbangan secara jelas tentang unsur "melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan (Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHPidana).

Bahwa Pemohon Kasasi keberatan karena *Judex Facti* lalai belum mempertimbangkan unsur penyertaan dalam perkara ini (Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana). Bahwa kalau penyertaan ini tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim maka putusan *Judex Facti* keliru, karena jelas ada ketidakadilan bagi Terdakwa H. Bambang Waluyo, SE., MM;

Bahwa hal ini nampak jelas pada pertimbangan *Judex Facti* dalam putusannya yang mempertimbangkan:

"Menimbang, bahwa mengenai pidana denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena kerugian Negara akibat perbuatan Terdakwa seluruhnya sejumlah Rp19.388.065.069,92 (sembilan belas miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta enam puluh lima ribu enam puluh sembilan rupiah koma sembilan puluh dua sen) dan ternyata Terdakwa belum mengembalikan uang kerugian Negara tersebut, maka pidana denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sudah tepat";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertimbangan tersebut sangat merugikan Pemohon Kasasi (Terdakwa), karena dalam perkara KUR ini Terdakwanya ada 12 (dua belas) Terdakwa yang mempunyai Tupoksi sendiri-sendiri dan tanggung jawab sendiri-sendiri dalam melaksanakan pekerjaannya di PT. Bank Jatim Cabang Jombang (Analisis, Penyelia, Wakil Ketua, Pengawas Intern dan Para Debitur-Macet), yang saat ini masih diproses di persidangan Pengadilan Tipikor di PN. Surabaya. Dan kalau perkara ini dianggap terbukti oleh *Judex Facti* jelas tidak adil, kalau kerugian Negara (pidana tambahan) berupa uang pengganti harus ditanggung sendiri oleh Terdakwa (H. Bambang Waluyo, SE., MM). Apalagi debitur ultimed (pihak ketiga) yang menerima dana KUR dari debitur (asli) tidak diajukan sebagai Tersangka/Terdakwa dalam perkara ini (justru mereka yang menggunakan dana KUR melenggang begitu saja);

Bahwa Pemohon Kasasi (H. Bambang Waluyo, SE., MM) menolak dibebani untuk membayar denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp19.388.065.069,92 (sembilan belas miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta enam puluh lima ribu enam puluh sembilan rupiah koma sembilan puluh dua sen), karena tidak ada kerugian Negara, apabila *Judex Facti* dengan obyektif, cermat, teliti, tidak tergesa-gesa dan adil dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, pasti akan mendapat kesimpulan membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair dan subsidair;

Bahwa oleh karena itu Penasihat Hukum Terdakwa tetap yakin berpendapat bahwa kerugian Negara tidak ada karena jelas konsep sederhana Bank/Perbankan tidak mau merugi apalagi program KUR (Kredit Usaha Rakyat) ini, Bank Jatim Cabang Jombang masih menyimpan jaminan para debitur dan dijamin oleh Asuransi PT. Jamkrindo dan PT. Askrindo masih ada yang belum dicairkan/diklaimkan serta hak subrograsie (hak tagih kreditur pada debitur sampai lunas) masih melekat pada Bank Jatim Cabang Jombang sebagai kreditur. Justru timbul pertanyaan kenapa atau mengapa? *Judex Facti* tidak mempertimbangkan jaminan yang masih ada/disimpan di Bank Jatim Cabang Jombang, yakni asuransi dari PT. Jamkrindo dan PT. Askrindo serta hak subrograsie yang masih ada/melekat pada PT. Bank Jatim Cabang Jombang selaku kreditur. Hal ini nampak jelas kalau Terdakwa dikriminalisasi. Oleh karena itu kami selaku Penasihat Hukum Pemohon Kasasi (Terdakwa) sangat mengharapkan pemeriksaan pada tingkat kasasi ini, oleh Yang Mulia

Hal. 66 dari 76 hal. Putusan Nomor 2334 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis Hakim Agung, mohon dapat dilakukan secara obyektif/transparan dan menegakkan hukum dengan sebenar-benarnya dan seadil-adilnya;

Bahwa Terdakwa H. Bambang Waluyo, SE., MM., pensiun pada tanggal 10 Agustus 2012, setelah Terdakwa pensiun banyak peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Jatim Pusat Surabaya sehingga Terdakwa banyak tidak mengetahui peraturan-peraturan baru apa saja yang dikeluarkan oleh Bank Jatim Pusat di Surabaya setelah Pemohon Kasasi pensiun;

C. PETITUM.

Bahwa berdasar seluruh uraian keberatan di atas, maka Terdakwa/ Pemohon Kasasi tidak terbukti melanggar dakwaan primair maupun subsidair. Oleh karena itu wajar Tim Penasihat Hukum Terdakwa/Pemohon Kasasi, mohon perkenan Yang Mulia Majelis Hakim Agung Pemeriksa Perkara ini untuk berkenan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 27/PID. SUS-TPK/2016/PT.SBY., jo. Nomor 142/Pid.Sus/2015/TPK/PN.Sby;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Pemohon Kasasi/Terdakwa mempunyai hubungan kausal dengan kerugian keuangan Negara, sehingga merupakan tindak pidana korupsi karena:
 - Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa selaku Pemimpin PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Jombang dalam hal penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada 55 (lima puluh lima) Debitur adalah penentu dapat tidaknya kredit diproses setelah petugas kredit melaksanakan tugasnya antara lain survey (*on the spot*) terhadap kemampuan/kebenaran data-data Pemohon permohonan kredit;
 - Bahwa manakala permohonan kredit di atas plafon Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) adalah kewajiban Kepala Cabang, tidak dapat diwakilkan, untuk melakukan *on the spot* survey dan kewajiban ini tidak dilaksanakan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa;
 - Bahwa ketika petugas kredit melaporkan hasil *on the spot* survey yang menunjukkan ketidakbenaran data-data calon Debitur, antara lain agunan ternyata milik orang lain, terbukti tidak memiliki usaha, dan



sebaagainya, ternyata Pemohon Kasasi/Terdakwa memerintahkan agar tetap memenuhi permohonan para calon Debitur tersebut;

- Bahwa dalam perkara *a quo* yang menjadi masalah bukanlah soal kredit macet, tetapi akibat perbuatan Pemohon kasasi/Terdakwa yang melanggar hukum sehingga menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp19.388.065.069,92 (sembilan belas miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta enam puluh lima ribu enam puluh sembilan rupiah koma sembilan puluh dua sen);
- 2. Bahwa terlepas dari alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa, perbuatan Terdakwa selaku pimpinan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Jombang yang memberikan kepada 55 (lima puluh lima) Debitur Pemohon Kredit Usaha Rakyat (KUR) sejak Oktober 2010 sampai dengan Maret 2012, ternyata kredit yang dicairkan sebesar Rp24.650.000.000,00 (dua puluh empat miliar enam ratus lima puluh juta rupiah) tidak dinikmati oleh nama-nama Debitur yang mengajukan permohonan kredit tetapi hasil pencairan kredit digunakan oleh ultimate debitur yaitu saksi Siswo Iryana, Masykur, Wulang Suhardi, Untung Sutigno, Hidayat Darmanto dan Sri Munarsih. Sedangkan, Pedoman Pelaksanaan Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Jatim diatur dalam Keputusan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pelaksana Komite Kebijakan Penjaminan Kredit/Pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi. Nomor Kep. 20/D.I.M.EKON/11/ 2011 tanggal 05 November 2010 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, Surat Edaran Direksi Nomor 048/010/SE/DIR/KRD.RTL tanggal 10 Maret 2010 dan Surat Edaran Nomor 048/025/SE/DIR/KRD.RTL tanggal 15 Oktober 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Program, Bab X Kredit Usaha Rakyat (KUR), Surat Edaran Direksi Nomor 049/009/SE/DIR/KRD.RTL tanggal 29 Maret 2011 tentang Perubahan Pedoman Pelaksanaan Kredit Program, Bab X Kredit Usaha Rakyat (KUR). Sehingga dengan adanya penyimpangan hasil pencairan kredit tersebut, perbuatan Pemohon Kasasi/Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum;
- 3. Perbuatan Terdakwa yang melawan hukum, telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sesuai Hasil Audit Nomor 1782/PW/3/5/2014 tanggal 30 Desember 2014 sebesar Rp19.388.065.069,92 (sembilan belas miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta enam puluh lima ribu enam puluh sembilan



rupiah koma sembilan puluh dua sen), yang signifikan memperkaya diri sendiri dan orang lain, sehingga perbuatan Pemohon Kasasi/Terdakwa melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Bahwa alasan permohonan kasasi selebihnya yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena hanya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H., selaku Hakim Anggota II dengan pendapat sebagai berikut:

Alasan dan keberatan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa yang menyatakan putusan Hakim (*Judex Facti*) adalah salah dan keliru dalam menerapkan hukum, dan tidak mengadili perkara dengan cara-cara yang ditentukan undang-undang dengan mengabaikan alat bukti yang ada/dikemukakan dalam persidangan, dapat dibenarkan dan sangat beralasan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- 1) Bahwa ternyata *Judex Facti* terbukti salah dan keliru dalam menerapkan hukum, dan juga terbukti *Judex Facti* telah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya;
- 2) Bahwa fakta *Judex Facti* telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum adalah:
 - a. Berdasarkan fakta persidangan terjadinya kerugian keuangan Negara sebesar Rp.19.388.065.069,92 (sembilan belas miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta enam puluh lima ribu enam puluh sembilan rupiah koma sembilan puluh dua sen), hasil audit perhitungan kerugian keuangan Negara adalah merupakan total KUR dari 55 (lima puluh lima) nasabah Bank Jatim Cabang Jombang yang sudah disalurkan sebanyak Rp24.650.000.000,00 (dua puluh empat miliar enam ratus lima puluh juta rupiah) dan yang sudah dibayar/diangsur sebanyak Rp5.261.934.930,08 (lima miliar dua ratus enam puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah koma delapan sen) merupakan diskresi dan kewenangan Terdakwa selaku pejabat/pimpinan Bank Jatim Cabang Jombang menyalurkan KUR sebagai program pemerintah untuk memajukan/meningkatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kemampuan usaha dan permodalan UMKMK yang tidak/belum *bankable* dengan jaminan perusahaan penjamin;
- b. Bahwa kebijakan yang diambil oleh Terdakwa menyalurkan KUR kepada nasabah adalah suatu langkah dan kebijakan yang dibenarkan dan merupakan kebijakan yang harus dilaksanakan oleh pimpinan Bank tingkat penyalur kredit/KUR kepada UMKMK sebagai pelaksanaan Program Kementerian Koordinator Perkonomian R.I sesuai Surat Keputusan Nomor KEP-20/D.I.M.EKON/11/2010 tanggal 05 November 2010;
- c. Bahwa keberatan kasasi Terdakwa tentang *Judex Facti* telah mengabaikan keterangan saksi, yaitu dalam menyalurkan KUR kepada para nasabah Terdakwa melaksanakan sesuai dengan SOP yang berlaku yaitu melibatkan analis kredit, dan penyelia dengan melakukan OTS/kunjungan *on the spot*, sehingga dipastikan bahwa penerima KUR tersebut adalah orang yang tepat, benar dan membutuhkan bantuan modal kerja;
- d. Bahwa sebagai pimpinan cabang Bank Jatim di Jombang berwenang dalam mengelola dan memelihara, mengamankan penyaluran KUR sebagai pelaksanaan program nasional untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil, menengah, mikro dan koperasi. Terdakwa tidak dapat dipersalahkan atas kebijakan dan perencanaan yang telah dibuat, diputus dan ditentukan oleh Pemerintah, karena keputusan persetujuan pemberian KUR kepada nasabah bank tersebut telah melalui proses dan prosedur yang berlaku serta setelah mendengar pendapat dari tim teknis yaitu penyelia dan analis kredit;
- 3) Bahwa berdasarkan fakta hukum (bukti surat) yaitu Surat Direksi Nomor 048/091/KRD.RTL tanggal 03 Juni 2010 perihal percepatan penyaluran Kredit Usaha Rakyat dan hasil kerja tim teknis dari Bank Jatim Pusat merekomendasikan agar penyaluran KUR dipercepat, disederhanakan dan dipermudah agar tujuan KUR untuk meningkatkan UMKMK sebagai ujung tombak penggerak roda perekonomian di pedesaan;
- 4) Bahwa penyaluran KUR kepada 55 (lima puluh lima) nasabah (disebut Penuntut Umum sebagai nasabah *ultimate*) diberikan dengan cara dan prosedur sesuai dengan peraturan yaitu melalui proses penyelia, dan penilaian oleh analisis kredit, selanjutnya Pemohon Kasasi melaksanakan rekomendasi Tim Teknis (Penyelia dan Analis) dalam memberikan persetujuan pemberian KUR kepada masyarakat Pemohon KUR yang data-

Hal. 70 dari 76 hal. Putusan Nomor 2334 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



datanya didukung dengan dokumen berupa alas hak atas jaminan yang secara hukum memenuhi syarat dan dapat dipertanggungjawabkan;

- 5) Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, penyaluran KUR melalui Bank Jatim Cabang Jombang yang dilaksanakan oleh Terdakwa, berdasarkan hasil Tim Audit terhadap 55 (lima puluh lima) nasabah ditemukan fakta yaitu semua kredit tersebut diterima oleh nasabah/debitur itu sendiri, tidak benar kredit diterima oleh pihak ketiga. Setelah kredit dicairkan/ditransfer ke rekening Pemohon, kemudian oleh Pemohon/Debitur dialihkan/ditransfer ke pihak lain yaitu pihak ketiga ultimate, adalah diluar kemampuan dan wewenang Terdakwa selaku Pimpinan Bank Jatim Cabang Jombang;
4. Bahwa fakta persidangan tidak dapat membuktikan adanya aliran dana kepada pribadi Terdakwa, baik dari debitur penerima KUR maupun pihak ketiga ultimate yang dimaksudkan Penuntut Umum (Notaris, para calo kredit), hal ini sesuai dari fakta hukum keterangan para saksi-saksi dari pihak debitur sendiri maupun dari pihak Bank Jatim yaitu para teller Bank. Oleh karena itu putusan *Judex Facti* yang membebankan kerugian Negara kepada Terdakwa adalah tidak tepat dan tidak sesuai dengan maksud dan tujuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yaitu pembayaran ganti rugi/uang pengganti adalah sebanyak-banyaknya yang diterima dan dinikmati oleh Terdakwa;
- 6) Bahwa lagi pula kerugian negara sebanyak Rp19.388.065.069,92 sesuai temuan atau audit dari Tim Auditor Bank Jatim, bukanlah uang diterima oleh Terdakwa apalagi yang dinikmati oleh Terdakwa, akan tetapi adalah "kredit macet" ditangan nasabah KUR sebanyak 55 (lima puluh lima) nasabah dari total penyaluran/pencairan KUR sebanyak Rp26.450.000.000,00, oleh karena itu membebankan uang pengganti kepada Terdakwa adalah tidak tepat dan tidak beralasan hukum;
5. Bahwa sudah tepat mengenai dakwaan yang terbukti dilakukan Terdakwa adalah melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yaitu karena kurang kehati-hatiannya menyebabkan terjadinya "kredit macet" dalam penyaluran KUR pada Bank Jatim cabang Jombang, akan tetapi tidak sependapat dengan lamanya pidana terhadap Terdakwa;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim Anggota II berpendapat mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa



dengan menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dakwaan subsidair, sehingga menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp50.00.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Majelis Hakim telah bermusyawarah dan diambil keputusan dengan amar sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa namun demikian putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2016/PT.SBY., tanggal 12 Mei 2016 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 142/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby., tanggal 18 Januari 2016 harus diperbaiki sepanjang mengenai pasal yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan besarnya uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dijatuhi dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Terdakwa H. BAMBANG WALUYO, S.E., M.M** tersebut;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 27/Pid-Sus-TPK/2016/PT.SBY., tanggal 12 Mei 2016 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 142/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Surabaya., tanggal 18 Januari 2016, sepanjang mengenai pasal yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan besarnya uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa H. BAMBANG WALUYO, S.E., M.M.**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Korupsi secara bersama-sama**";
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa H. BAMBANG WALUYO, S.E., M.M.**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun** dan denda sebesar **Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka kepada Terdakwa dijatuhkan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menjatuhkan pula kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp19.388.065.069,92 (sembilan belas miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta enam puluh lima ribu enam puluh sembilan rupiah koma sembilan puluh dua sen)**, dengan ketentuan jika Terpidana tidak dapat membayar uang pengganti tersebut selama **1 (satu) bulan** setelah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, harus diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Berkas kredit dari 55 (lima puluh lima) Debitur atas nama Yuniar Budiarsa, dkk;
 2. Slip penarikan dari 55 (lima puluh lima) Debitur (hanya ada 42 lembar



- slip penarikan);
3. Slip setoran kepada ultimate (pihak ketiga) pihak penerima uang hasil kredit KUR (hanya ada 41 lembar penyetoran);
 4. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Direksi kepada Seluruh Pemimpin Cabang Nomor 048/091/KRD.RTL, tanggal 03 Juni 2010, perihal Percepatan Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) (yang ditandatangani Direktur Pemasaran dan Pimdiv Kredit Retail);
 5. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Direksi kepada Pemimpin Cabang Utama dan Seluruh Pemimpin Cabang Nomor 050/180/KRD.AGR.RTL tanggal 11 Desember 2012 perihal Perubahan Buku Pedoman Pelaksanaan Kredit Program Bab X Kredit Usaha Rakyat (KUR) (yang ditandatangani Pimdiv Kredit Agrobisnis & Ritel dan Pimsubdiv Kebijakan & Administrasi Kredit Agrobisnis & Ritel);
 6. Fotocopy Surat Edaran Direksi Nomor 050/050/SE/DIR/KRD.AGR.RTL tanggal 07 Desember 2012 perihal Perubahan Buku Pedoman Pelaksanaan Kredit Program Bab X Kredit Usaha Rakyat (KUR) (yang ditandatangani Direktur Utama dan Direktur Agrobisnis & Usaha Syariah);
 7. Fotocopy sesuai dengan asli Keputusan Nomor 047/070/KEP/DIR/KRD.RTL tanggal 25 Mei 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Program;
 8. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Edaran Direksi Nomor 049/009/DIR/KRD.RTL, tanggal 29 Maret 2011 perihal Pedoman Pelaksanaan Kredit Program Lampiran KUR;
 9. Fotocopy sesuai dengan asli Pedoman Kerja Analisis dan Penyelia Pemasaran Bank Jatim Nomor XII/2003;
 10. Fotocopy Surat Edaran Direksi Nomor 043/39/KRD, tanggal 07 Oktober 2005 perihal pelaksanaan on the spot (yang ditandatangani Direktur Utama dan Direktur pemasaran);
 11. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Keputusan Direksi Nomor 049/049/KEP/DIR/PRN, tanggal 1 April 2011 tentang Organisasi dan Tata kerja;
 12. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Bank Indonesia Nomor 15/1/DIPP/GIPB/Sb/Rahasia tanggal 3 Juni 2013, perihal Pemeriksaan terhadap Bank Saudara;
 13. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Bank Indonesia Nomor 14/21/APBU/Sb/Rahasia tanggal 22 Juni 2012, perihal Pemeriksaan Umum terhadap Bank Saudara;
 14. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Bank Indonesia Nomor 14/33/APBU/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sb/Rahasia tanggal 31 Agustus 2012, perihal Penambahan Anggota Tim Pemeriksa;

15. Fotocopy sesuai dengan asli Memorandum Nomor 15/1/Sb/Rahasia, tanggal 28 Juni 2013 perihal rekomendasi tindak lanjut dugaan penyimpangan ketentuan perbankan pada PT. BPD Jatim KC. Jombang berikut lampirannya berupa matrik dugaan tindak pidana perbankan di PT. BPD Jatim KC Jombang;
16. Surat Direksi kepada Pemimpin Cabang Utama dan Seluruh Pemimpin Cabang Nomor 050/180/KRD.AGR.RTL tanggal 11 Desember 2012 perihal Perubahan Buku Pedoman Pelaksanaan Kredit Program Bab X Kredit Usaha Rakyat (KUR) (yang ditandatangani Pimdiv Kredit Agrobisnis & Ritel dan Pimsubdiv Kebijakan & Administrasi Kredit Agrobisnis & Ritel);
17. Surat Edaran Direksi Nomor 050/050/SE/DIR/KRD.AGR.RTL tanggal 07 Desember 2012 perihal Perubahan Buku Pedoman Pelaksanaan Kredit Program Bab X Kredit Usaha Rakyat (KUR) (yang ditandatangani Direktur Utama dan Direktur Agrobisnis & Usaha Syariah);
18. Keputusan Nomor 047/070/KEP/DIR/KRD.RTL tanggal 25 Mei 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Program;
19. Surat Edaran Direksi Nomor 049/009/DIR/KRD.RTL, tanggal 29 Maret 2011 perihal Pedoman Pelaksanaan Kredit Program Lampiran KUR;
20. Surat Edaran Direksi Nomor 043/39/KRD, tanggal 07 Oktober 2005 perihal pelaksanaan on the spot (yang ditandatangani Direktur Utama dan Direktur pemasaran);
21. Surat Keputusan Direksi Nomor 049/049/KEP/DIR/PRN, tanggal 01 April 2011 tentang Organisasi dan Tata kerja;

Seluruhnya dipergunakan dalam perkara lain atas nama Heru Cahyo Setiyono, Dedy Nugrahadi, Wahyuni Yudiarini, Hasan Sadzili, Hefed Wijaya, Andina Hapsari, Fitriya Maya Sari serta Siswo Iryana, Masykur, Wulang Suhardi, Untung Sutigno, Subandriyah dan Sri Munarsih;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada **hari Senin, tanggal 30 Januari 2017** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.**, dan **Syamsul**

Hal. 75 dari 76 hal. Putusan Nomor 2334 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rakan Chaniago, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dr. Iman Luqmanul Hakim, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H

Ttd

Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M

Panitera Pengganti,

Ttd

Dr. Iman Luqmanul Hakim, S.H., M.Hum

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus**

ROKI PANJAITAN, S.H
NIP. 19590430 198512 1 001